



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Standar Harga Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya kegiatan atau rapat pertemuan diluar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan
 - f. satuan biaya makanan dan minuman;
 - g. satuan biaya pakaian dinas;
 - h. satuan biaya jasa honorarium pegawai tidak tetap dan tenaga harian lepas;
 - i. satuan biaya jasa pelatih, pembina, juri, wasit, penguji, penilai dan instruktur

- j. satuan biaya berita dan pariwisata/advertorial;
 - k. satuan biaya lembur;
 - l. satuan biaya sewa
 - m. satuan biaya upah dan jasa lainnya; dan
 - n. satuan biaya hadiah;
- (2) Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (3) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (4) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (5) Rincian Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan Standar Harga Satuan Biaya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip meliputi:

- a. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas;
- e. kepatutan; dan
- f. kewajaran.

Pasal 4

- (1) Dalam hal standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, maka dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (2) Dalam hal standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat standar harga satuan biaya yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini maka akan dilakukan pemutakhiran berdasarkan usulan SKPD, perubahan kebijakan, dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 15 Desember 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2023 NOMOR 33

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I: STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

URAIAN	HALAMAN
1. Satuan Biaya Honorarium	1
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas	15
3. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor	39
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas	44
5. Satuan Biaya Pemeliharaan	45

LAMPIRAN I: STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

URAIAN	HALAMAN
1. Satuan Biaya Honorarium	1
2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman	6
3. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan Atributnya	10
4. Satuan Biaya Honorarium Pembaca Alquran, Pembaca Do'a dan Pemimpin Lagu	14
5. Satuan Biaya Pemeliharaan	15
6. Satuan Biaya Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Jasa Tenaga Harian Lepas	16
7. Satuan Biaya Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji, Penilai dan Instruktur	20
8. Satuan Biaya Berita dan Pariwara/ Advertorial	21
9. Satuan Biaya Lembur	22
10. Satuan Biaya Sewa	23
11. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Lainnya	25
12. Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi	27
13. Satuan Biaya Upah dan Jasa Lainnya	30
14. Satuan Biaya Hadiah	33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1 Satuan biaya honorarium untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan dibayarkan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- 1.1.2 Untuk bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, jumlah target pendapatan adalah target pendapatan yang diusahakan SKPD/Unit SKPD masing-masing dan menjadi dasar dalam penentuan besaran honorarium bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- 1.1.3 Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.1.4 Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 1.1.5 Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.3 Nilai total pengadaan langsung adalah nilai seluruh pengadaan yang dikelola langsung oleh pejabat pengadaan.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa

- 1.3.1 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- 1.3.2 Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

- 1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli
 - 1.4.1.1 Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
 - 1.4.1.2 Dalam hal narasumber/pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber /pembahas
 - 1.4.1.3 Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - 1.4.1.4 Terhadap narasumber/pembahas dari instansi vertikal pusat yang wilayah kerjanya di daerah, besaran honorariumnya disamakan dengan narasumber pusat (misalnya: BPS Kabupaten, KPPN, Kejaksaan, Polres, Hakim, dll).
 - 1.4.1.5 Terhadap narasumber/pembahas/tenaga ahli untuk kegiatan pendampingan pada SKPD dapat mengacu pada standar biaya yang berlaku pada instansi lembaga yang menjadi pendamping pelaksanaan kegiatan SKPD.
 - 1.4.1.6 Kepada tenaga ahli dapat diberikan honorarium dalam rangka penyusunan dokumen daerah dalam bentuk paket bulanan selama masa kegiatan.
 - 1.4.1.7 Kepada narasumber/pembahas/tenaga ahli dapat diberikan penggantian transportasi dan akomodasi.
- 1.4.2 Honorarium Moderator
 - 1.4.2.1 Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

1.4.2.2 Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara atau moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

1.4.4.1 Honorarium panitia diberikan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.4.2 Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, *workshop* dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

1.4.4.3 Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1 Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.

1.5.2 Tim yang keanggotaannya melibatkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, diatur sebagai berikut:

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5

- 1.5.3 Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
 - b. bersifat koordinatif
 - c. bersifat temporer
 - d. pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan
 - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi di luar tugas dan fungsi sehari hari
 - f. serta dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 1.5.4 Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi diluar pemerintah daerah dan paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 1.5.5 Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,Saksi Ahli dan Beracara

- 1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli dan Saksi Ahli
 - 1.6.1.1 Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan terkait dengan perkara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
 - 1.6.1.2 Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.
- 1.6.2 Honorarium beracara

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

1.7 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2 Honorarium Pengajar

1.10.2.1 Honorarium pengajar dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

1.10.2.2 Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal

- tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.10.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan
- 1.10.3.1 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- 1.10.3.2 Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal 1 jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 1.10.3.3 Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- 1.10.4 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- 1.10.4.1 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 1.10.4.2 Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 1.10.4.3 Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
- 1.10.4.4 Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- 1.11.1 Dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah
- 1.11.2 Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (Tujuh) anggota.

Tabel 1
Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.210.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.410.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.910.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.920.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	7.140.000,-
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	Nilai pagu dana s.d Rp50 juta	OB	500.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OB	575.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	650.000,-

	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	775.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	925.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.050.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.175.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.325.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s/d Rp50 miliar	OB	1.375.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 milyar s/d Rp100 miliar	OB	1.500.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar	OB	1.775.000,-
	Keterangan: Honor PPTK dibebankan pada kegiatan		
	Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	4.420.000,-

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.840.000,-	
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000,-	
Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000,-	

	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	2.860.000,-
1.2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	Total pengadaan langsung s.d Rp250 juta Catt: 1 Orang (Maks. Honor 3 bulan)	OB	550.000,-
	Total pengadaan langsung Rp250 juta s.d Rp.500 Juta Catt: 1 Orang (Maks. Honor 6 bulan)	OB	550.000,-
	Total pengadaan langsung Rp500 juta s.d Rp1 miliar Catt: 1 Orang (Maks. Honor 9 bulan)	OB	550.000,-
	Total pengadaan langsung diatas Rp1 miliar Catt: 1 Orang (Maks. Honor 12 bulan)	OB	550.000,-
	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta Catt: Maks 3 org	OP	650.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Catt: Maks 3 org	OP	800.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	850.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	1.050.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Catt: Maks 5 org	OP	1.350.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar Catt: Maks 7 org	OP	1.550.000,-

Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)			
Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta Catt: Maks 3 org	OP	550.000,-	
Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Catt: Maks 3 org	OP	600.000,-	
Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	650.000,-	
Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	800.000,-	
Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Catt: Maks 5 org	OP	900.000,-	
Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar Catt: Maks 7 org	OP	1.050.000,-	
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Lainnya (Non Kontruksi)			
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp100 juta s.d Rp200 juta Catt: Maks 3 org	OP	400.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta Catt: Maks 3 org	OP	500.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Catt: Maks 3 org	OP	575.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	625.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Catt: Maks 5 org	OP	675.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Catt: Maks 5 org	OP	750.000,-	
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar Catt: Maks 7 org	OP	850.000,-	

1.3	Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa		
	Kepala UPBJ	OB	1.000.000
	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	Honorarium Narasumber		
	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	1. Menteri / Pejabat Setingkat/Pejabat Negara Lainnya		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat/Bupati	OJ	1.400.000,-
	b. Wakil Bupati	OJ	1.250.000,-
	2. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan:		
	c. Pusat	OJ	1.200.000,-
	d. Provinsi	OJ	1.000.000,-
	3. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	1.000.000,-
	b. Provinsi	OJ	900.000,-
	c. Kabupaten	OJ	800.000,-
	4. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	900.000,-
	b. Provinsi	OJ	800.000,-
	c. Kabupaten	OJ	700.000,-
	5. Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Akademisi/ Tokoh Masyarakat		
	a. Pusat	OJ	900.000,-
	b. Provinsi	OJ	800.000,-
	c. Kabupaten	OJ	500.000,-
	Honorarium Moderator		
	a. Acara Tingkat Nasional	OH	700.000,-
	b. Acara Tingkat Provinsi	OH	500.000,-
	c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	300.000,-
	Honorarium Pembawa Acara		
	a. Acara Tingkat Nasional	OH	400.000,-
	b. Acara Tingkat Provinsi	OH	300.000,-
	c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	100.000,-
	Honorarium Panitia		
	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Honorarium tim yang melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-

	c. Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	Honorarium tim yang melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	c. Ketua	OB	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-
1.6	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara		
	Pemberi keterangan ahli / Saksi ahli	OK	1.800.000,-
	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,-
1.7	Honorarium Rohaniwan		
	Honorarium Rohaniwan	OK	100.000,-
1.8	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelaieran	150.000,-
	Pengawas Ujian	OH	240.000,-
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
1.9	Honorarium Penyusunan Butir Soal		
	Honorarium Penyusunan Butir Soal	/Butir Soal	100.000,-
	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat		
	c. Telaah Materi Soal	/Butir Soal	45.000,-
	d. Telaah Bahasa Soal	/Butir Soal	20.000,-
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
1.10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,-
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000,-
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000,-
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	/Modul	5.000.000,-

	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	PenanggungJawab	OK	450.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	Sekretaris	OK	300.000,-
	Anggota	OK	300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	Penanggung Jawab	OK	675.000,-
	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
	Sekretaris	OK	450.000,-
	Anggota	OK	450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	OK	900.000.-
	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,-
	Sekretaris	OK	600.000,-
	Anggota	OK	600.000,-
1.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Tim Pelaksana		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
	Sekretariat Tim Pelaksana		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1 Penjelasan Umum Belanja Perjalanan Dinas

- 2.1.1 Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadapi majelis penguji kesehatan atau menghadapi seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 2.1.2 Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain selektif yaitu hanya untuk hal yang bersifat penting dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah dan akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- 2.1.3 Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kabupaten)
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota (dalam kabupaten)
- 2.1.4 Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten terdiri atas:
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- 2.1.5 Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- 2.1.6 Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
- 2.1.7 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan

- dinas di dalam kabupaten sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 2.1.8 Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Khusus perjalanan dinas DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 2.1.9 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 2.1.10 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten sekaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan untuk menunjang kegiatan pada unit.
 - 2.1.11 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas luar kabupaten sekaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas dalam provinsi dan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas luar provinsi.
 - 2.1.12 PTT dan THL dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
 - 2.1.13 Perjalanan dinas yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar *lumpsum* untuk perjalanan dinas dalam kabupaten dan dibayar *at-cost* dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran untuk perjalanan dinas luar kabupaten.
 - 2.1.14 Bagi supir dan ajudan yang berstatus ASN, PTT dan THL dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.
 - 2.1.15 ASN hanya dapat mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
 - 2.1.16 ASN, PTT dan THL setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang serta melampirkan kelengkapan dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari laporan perjalanan dinas, bagi anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
 - 2.1.17 Perjalanan dinas bagi penugasan Non ASN melekat pada kegiatan SKPD.
 - 2.1.18 ASN, PTT dan THL yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 220.000,-/PP dibayarkan

rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

- 2.1.19 Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan tertulis Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 2.1.20 Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan dan yang diselenggarakan di luar kabupaten.

2.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

- 2.2.1 Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Bahan Bakar Minyak Dalam Kabupaten Untuk Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, ASN, PTT dan THL
 - 2.2.1.1 Satuan biaya uang harian dalam kabupaten diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain yang melebihi 8 (delapan) jam.
 - 2.2.1.2 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel dibawah adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar *at-cost* dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU.
 - 2.2.1.3 Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kabupaten pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (*at-cost*) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
 - 2.2.1.4 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara *lumpsum* (sesuai dengan standar).
 - 2.2.1.5 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama.
 - 2.2.1.6 Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan,

- dinas di dalam kabupaten sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 1.1.1 Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Khusus perjalanan dinas DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 1.1.2 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 1.1.3 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam kabupaten sekaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan untuk menunjang kegiatan pada unit.
 - 1.1.4 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas luar kabupaten sekaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas dalam provinsi dan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas luar provinsi.
 - 1.1.5 PTT dan THL dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
 - 1.1.6 Perjalanan dinas yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar *lumpsum* untuk perjalanan dinas dalam kabupaten dan dibayar *at-cost* dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran untuk perjalanan dinas luar kabupaten.
 - 1.1.7 Bagi supir dan ajudan yang berstatus ASN, PTT dan THL dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.
 - 1.1.8 ASN hanya dapat mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
 - 1.1.9 ASN, PTT dan THL setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang serta melampirkan kelengkapan dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari laporan perjalanan dinas, bagi anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
 - 1.1.10 Perjalanan dinas bagi penugasan Non ASN melekat pada kegiatan SKPD.
 - 1.1.11 ASN, PTT dan THL yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 220.000,-/PP dibayarkan

rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

- 1.1.12 Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan tertulis Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 1.1.13 Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan dan yang diselenggarakan di luar kabupaten.

2.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

2.2.1 Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Bahan Bakar Minyak Dalam Kabupaten Untuk Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, ASN, PTT dan THL

- 2.2.1.1 Satuan biaya uang harian dalam kabupaten diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain yang melebihi 8 (delapan) jam.
- 2.2.1.2 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel dibawah adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar *at-cost* dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU.
- 2.2.1.3 Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kabupaten pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (*at-cost*) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 2.2.1.4 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara *lumpsum* (sesuai dengan standar).
- 2.2.1.5 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.
- 2.2.1.6 Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan,

- pengawasan, pemeriksaan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan jajan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan lapangan, Petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi daerah, petugas pengelola barang milik daerah (BMD), petugas pengelola penerangan lampu jalan (PJU), petugas pengelola PAD, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka, Poskotis, pelayanan kependudukan, Tim Ramadhan, Didikan Subuh, pembinaan kearsipan dan pengawasan kearsipan, pelayanan kesehatan hewan dan kegiatan Geopark Talamau yang melebihi 8 (delapan) jam diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
- 2.2.1.7 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- 2.2.1.8 Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.

Tabel 2

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Wilayah I (Kec)	Wilayah II (Kec)	Wilayah III (Kec)
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sei Aur	Sei Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Harian	Uang Harian	Uang Harian
		150.000,-	150.000,-	150.000,-

Tabel 3

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
ASN, PTT dan THL

No	Uraian		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Diklat
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1.	ASN	80.000,-	100.000,-	125.000,-	140.000,-	110.000,-
2.	PTT dan THL	60.000,-	80.000,-	100.000,-	120.000,-	-

Tabel 4
Satuan Biaya BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	BBM s.d 1500 cc	5 ltr	7 ltr	15 ltr	25 ltr
2.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7 ltr	10 ltr	20 ltr	30 ltr
3.	BBM diatas 2000 cc	10 ltr	20 ltr	30 ltr	40 ltr
4.	BBM Roda 2	2 ltr	3 ltr	5 ltr	7 ltr
5.	Biaya Transportasi	30.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-

Tabel 5
Satuan Biaya BBM perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran Dalam Kecamatan

No	Isi Silinder	BBM/Bulan
1.	7684 CC	30 Liter
2.	3809 CC	20 Liter
3.	4214 CC	20 Liter
4.	3907 CC	20 Liter
5.	4009 CC	20 Liter

Tabel 6
Satuan Biaya BBM Perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran Dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran di Luar Kecamatan

No	Isi Silinder	Wilayah I (Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo)	Wilayah II (Talamau, Kinali, Gunung Tuleh, Sungai Aur)	Wilayah III (Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Koto Balingka)
1.	7684 CC	35 Liter	45 Liter	55 Liter
2.	3809 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
3.	4214 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
4.	3907 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
5.	4009 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter

2.2.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dalam Penugasan ke Daerah Terisolir, Tertinggal dan Terluar Bagi ASN, PTT dan THL

2.2.2.1 Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir/tertinggal/terluar dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2.2.2.2 BBM ke daerah terisolir/tertinggal/terluar dibayar dengan biaya riil.

Tabel 4
Satuan Biaya BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian		Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	BBM s.d 1500 cc	5 ltr	7 ltr	15 ltr	25 ltr
2.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7 ltr	10 ltr	20 ltr	30 ltr
3.	BBM diatas 2000 cc	10 ltr	20 ltr	30 ltr	40 ltr
4.	BBM Roda 2	2 ltr	3 ltr	5 ltr	7 ltr
5.	Biaya Transportasi	30.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-

Tabel 5
Satuan Biaya BBM perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran Dalam Kecamatan

No	Isi Silinder	BBM/Bulan
1.	7684 CC	30 Liter
2.	3809 CC	20 Liter
3.	4214 CC	20 Liter
4.	3907 CC	20 Liter
5.	4009 CC	20 Liter

Tabel 6
Satuan Biaya BBM Perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran Dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran di Luar Kecamatan

No	Isi Silinder	Wilayah I (Sasak Ranah Pasisie,Luhak Nan Duo)	Wilayah II (Talamau, Kinali, Gunung Tuleh, Sungai Aur)	Wilayah III (Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Koto Balingka)
1.	7684 CC	35Liter	45Liter	55Liter
2.	3809 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
3.	4214 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
4.	3907 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter
5.	4009 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter

- 2.2.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dalam Penugasan ke Daerah Terisolir, Tertinggal dan Terluar Bagi ASN, PTT dan THL
- 2.2.2.1 Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir/ tertinggal/ terluar dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 2.2.2.2 BBM ke daerah terisolir /tertinggal/ terluar dibayar dengan biaya riil.

Tabel 7

Satuan Biaya Uang Harian, BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
Dalam Kabupaten Dalam Penugasan ke Daerah Terisolir, Tertinggal dan
Terluar bagi ASN, PTT dan THL

No	Uraian	Jorong Tombang, Nagari Katiagan, Nagari Persiapan Maligi, Nagari Persiapan Sikilang, Jorong Limpato Kinali, Jorong Sarasah Talang,	Jorong Ranah Panantian, Jorong Aek Garingging, Jorong Rura Patontang, Kawasan Trans Aek Nabirong, Jorong Tanjung Larangan, Jorong Silayang Julu, Jorong Pigogah Patibubur, Jorong Pulau Panjang, Jorong Taming Tengah, Jorong Taming Julu, Jorong Sigantang
1.	Anggota DPRD dan ASN	150.000,-	150.000,-
2.	PTT dan THL	135.000,-	150.000,-
3.	BBM s/d 1500 cc	25 ltr	35 ltr
4.	BBM diatas 1500 s/d 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr
5.	BBM diatas 2000 cc	45 Ltr	55 Ltr
6.	BBM Roda 2	7 Ltr	9 Ltr
7.	Biaya Transportasi	150.000,-	150.000,-

2.2.3. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk
Penugasan Dari Kecamatan Ke Nagari/Jorong.

Tabel 8

Satuan Biaya Uang Harian, BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas
Dalam Kabupaten untuk Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Harian ASN	OH	80.000,-
2.	Uang Harian PTT dan THL	OH	60.000,-
3.	BBM roda 4 jarak lebih 5 Km	Liter	5
4.	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2
5.	Biaya Transportasi	PP	30.000,-

2.2.4. Biaya Uang Representasi Dalam Kabupaten

- 2.2.4.1
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan lebih dari 8 (delapan) jam dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- 2.2.4.2
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum

Tabel 9
Satuan Biaya Uang Representasi Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	125.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	75.000,-

2.3 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

2.3.1 Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

- 2.3.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2.3.1.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- 2.3.1.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- 2.3.1.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 2.3.1.5 Untuk Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 2.3.1.6 Untuk Pejabat Eselon III,IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.
- 2.3.1.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada Plh pimpinan atau asisten lingkup koordinasi.
- 2.3.1.8 Persetujuan tertulis dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati melalui lembar disposisi.

Tabel 10
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	380.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	370.000,-
3.	Pejabat Eselon III/ fungsional Setara	OH	360.000,-

4.	Pejabat Eselon IV dan staf Gol IV/ Fungsional Setara	OH	350.000,-
5.	Staf Gol III,II dan I	OH	300.000,-
6.	Ajudan Non TNI/Non Polri/Non ASN	OH	225.000,-
7.	PTT dan THL	OH	200.000,-
8.	Diklat	OH	110.000,-

2.3.2 Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat
Dalam Provinsi Sumatera Barat

Bahan Bakar Minyak dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar *at-cost* (dengan harga riil) dengan melampirkan struk *print out*/faktur bbm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah

Tabel 11

Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten /Kota Tujuan	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc s.d 2500 cc	BBM diatas 2500 cc
1.	Padang Pariaman/BIM	35	47	55	66
2.	Agam	23	26	30	36
3.	Pasaman	23	26	30	36
4.	Tanah Datar	46	53	61	74
5.	Lima Puluh Kota	44	50	58	70
6.	Kab. Solok	53	60	70	84
7.	Sijunjung	65	74	87	104
8.	Dharmasraya	90	103	120	144
9.	Solok Selatan	90	103	120	144
10.	Pesisir Selatan	66	75	88	106
11.	Pariaman	33	38	44	53
12.	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	34	39	45	54
13.	Padang Panjang	44	50	57	70
14.	Padang	40	52	60	73
15.	Payakumbuh	43	49	57	68
16.	Kota Solok	53	60	70	84
17.	Sawah Lunto	59	68	79	95

2.3.3 Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat

- 2.3.3.1 Biaya penginapan dibayarkan *at-cost* (dibayarkan dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel dibawah.
- 2.3.3.2 Kepada sopir dan ajudan dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati
- 2.3.3.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.3.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- 2.3.3.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- 2.3.3.5 Biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
- 2.3.3.6 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

Tabel 12
Satuan Biaya Hotel/Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	5.236.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	3.332.000,-
3.	Pejabat Eselon III /Fungsional Setara	OH	1.353.000,-
4.	Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara/ Staf Gol IV	OH	701.000,-
5.	Staf Gol III, II, I, THL dan PTT	OH	701.000,-

2.3.4 Biaya Uang Representasi Dalam Provinsi Sumatera Barat

- 2.3.4.1 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 2.3.4.2 Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 13
Satuan Biaya Uang Representasi Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-

- 2.3.5 Besaran biaya tiket pesawat via Bandara Pusako Anak Nagari dibayar *at cost*

2.4 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

- 2.4.1 Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat
- 2.4.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan

- perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2.4.1.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - 2.4.1.3 Untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - 2.4.1.4 Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
 - 2.4.1.5 Untuk Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
 - 2.4.1.6 Untuk Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), eselon IV, Staf Fungsional umum PNS, pejabat fungsional khusus PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya beserta THL dan PTT pada SKPD sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2.4.1.7 Terhadap undangan resmi pemerintah atasan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat struktural/ fungsional dan staf, dapat melakukan perjalanan dinas setelah mendapat perintah tertulis melalui diposisi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda tanpa mengajukan Telaahan staf.

Tabel 14

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Propinsi	Sat	Kepala Daerah/ Anggota DPRD /Pejabat Ess II	Pejabat Ess III/ fungsional Setara	Pejabat Eselon IV/ staf Gol IV/ Fungsional Setara	Staf Gol III,II dan I	PTT dan THL	DIKLAT
1.	Aceh	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
3.	Riau	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
5.	Jambi	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
7.	Lampung	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
10.	Banten	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
11.	Jawa Barat	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-

12.	D.K.I Jakarta	OH	530.000,-	520.000,-	510.000,-	500.000,-	490.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OH	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
16.	Bali	OH	480.000,-	470.000,-	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
30.	Maluku	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
32.	Papua	OH	580.000,-	570.000,-	560.000,-	550.000,-	540.000,-	170.000,-
33.	Papua Barat	OH	480.000,-	470.000,-	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-

2.4.2 Biaya Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Bahan Bakar Minyak dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel dibawah adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) diberikan dengan biaya riil dengan melampirkan struk (*print out*)/faktur bbm resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

Tabel 15
Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	BBM s.d 1500 cc	BBM di atas 1500 cc s.d 2000 cc	BBM di atas 2000 cc s.d 2500 cc	Diatas 2500 cc
1.	Jambi	1.420	178	203	237	284
2.	Lampung	2.712	339	387	452	542
3.	Palembang	1.932	242	276	322	386
4.	Pekanbaru	780	96	111	130	156
5.	Rengat	800	100	114	133	160
6.	Padang Sidempuan	600	75	86	100	120
7.	Pematang Siantar	1.020	128	146	170	204
8.	Medan	1.340	168	191	223	268

2.4.3 Tarif Hotel/Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat.

2.4.3.1 Biaya hotel/penginapan dibayarkan dengan bukti pengeluaran biaya riil sesuai tabel dibawah adalah batas tertinggi.

2.4.3.2 Untuk sopir dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap dihotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati.

2.4.3.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2.4.3.2

lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- 2.4.3.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- 2.4.3.5 Biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawaban secara *lumpsum*
- 2.4.3.6 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh negara/daerah/penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

Tabel 16
Satuan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Fungsional Setara	Eselon IV/ Fungsional Setara/ Gol IV	Gol III, II, I, THL dan PTT
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.533.000,-	770.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	2.195.000,-	1.100.000,-	699.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000,-	2.318.000,-	1.297.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	5.000.000,-	4.102.000,-	1.225.000,-	580.000,-	580.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.955.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.488.000,-	1.425.000,-	580.000,-	580.000,-
8	Bengkulu	OH	2.140.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	692.000,-	692.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	649.000,-	649.000,-
10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.204.000,-	718.000,-	724.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.201.000,-	686.000,-	686.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000,-	2.063.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
13	Jawa Tengah	OH	5.303.000,-	1.850.000,-	1.201.000,-	750.000,-	750.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.449.000,-	2.007.000,-	1.153.000,-	814.000,-	814.000,-
16	Bali	OH	6.848.000,-	2.433.000,-	1.685.000,-	1.138.000,-	1.138.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	907.000,-	907.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000,-	2.133.000,-	1.355.000,-	688.000,-	688.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.923.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.735.000,-	1.507.000,-	804.000,-	904.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	1.207.000,-	978.000,-	978.000,-
25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	3.107.000,-	1.606.000,-	955.000,-	955.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	3.098.000,-	1.423.000,-	745.000,-	745.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.938.000,-	1.020.000,-	732.000,-	732.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.679.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800,-	2.574.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.059.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	4.611.600,-	3.843.000,-	1.160.000,-	605.000,-	605.000,-
32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-	967.000,-
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-	967.000,-
35	Papua Tengah	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-	1.038.000,-
36	Papua Selatan	OH	5.673.000,-	4.877.000,-	3.706.000,-	1.526.000,-	1.526.000,-
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000,-	4.911.000,-	3.731.000,-	1.536.000,-	1.536.000,-

2.4.4 Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

- 2.4.4.1 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- 2.4.4.2 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri table 18, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- 2.4.4.3 Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- 2.4.4.4 Tiket kelas bisnis hanya diperuntukkan kepada Bupati dan Wakil Bupati (Pejabat Negara), dan Tiket kelas ekonomi untuk pimpinan dan anggota DPRD, ASN, PTT dan THL.

Tabel 17
Satuan Biaya Tiket Pesawat

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	Jakarta	Bandaaceh	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	Jakarta	PangkalPinang	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,-	2.342.000,-

32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	Jakarta	Tanjung selor	7.424.000,-	4.057.000,-
36.	Ambon	Denpasar	8.054.000,-	4.471.000,-
37.	Ambon	Jayapura	7.434.000,-	4.161.000,-
38.	Ambon	Kendari	4.824.000,-	2.856.000,-
39.	Ambon	Makassar	6.022.000,-	3.455.000,-
40.	Ambon	Manokwari	5.177.000,-	3.027.000,-
41.	Ambon	Palu	6.140.000,-	3.508.000,-
42.	Ambon	Sorong	3.637.000,-	2.257.000,-
43.	Ambon	Surabaya	8.803.000,-	4.845.000,-
44.	Ambon	Ternate	4.022.000,-	2.449.000,-
45.	Balikpapan	Banda aceh	12.739.000,-	6.749.000,-
46.	Balikpapan	Batam	10.354.000,-	5.305.000,-
47.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000,-	5.648.000,-
48.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000,-	10.086.000,-
49.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000,-	4.749.000,-
50.	Balikpapan	Makassar	12.664.000,-	6.150.000,-
51.	Balikpapan	Manado	15.702.000,-	7.295.000,-
52.	Balikpapan	Medan	12.493.000,-	6.140.000,-
53.	Balikpapan	Padang	10.942.000,-	5.369.000,-
54.	Balikpapan	Palembang	9.445.000,-	4.749.000,-
55.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000,-	5.423.000,-
56.	Balikpapan	Semarang	9.445.000,-	4.674.000,-
57.	Balikpapan	Solo	9.445.000,-	4.813.000,-
58.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000,-	5.113.000,-
59.	Balikpapan	Timika	18.408.000,-	9.445.000,-
60.	Bandaaceh	Denpasar	10.835.000,-	6.279.000,-
61.	Bandaaceh	Jayapura	19.167.000,-	10.717.000,-
62.	Bandaaceh	Yogyakarta	9.765.000,-	5.380.000,-
63.	Bandaaceh	Makassar	12.760.000,-	6.781.000,-
64.	Bandaaceh	Manado	15.798.000,-	7.926.000,-
65.	Bandaaceh	Pontianak	9.990.000,-	5.840.000,-
66.	Bandaaceh	Semarang	9.530.000,-	5.305.000,-
67.	Bandaaceh	Solo	9.530.000,-	5.444.000,-
68.	Bandaaceh	Surabaya	10.985.000,-	5.744.000,-
69.	Bandaaceh	Timika	18.504.000,-	10.076.000,-
70.	Bandarlampung	Balikpapan	8.129.000,-	4.129.000,-
71.	Bandarlampung	Bandaaceh	8.225.000,-	4.760.000,-
72.	Bandarlampung	Banjarmasin	6.193.000,-	3.412.000,-
73.	Bandarlampung	Batam	5.840.000,-	3.316.000,-
74.	Bandarlampung	Biak	14.119.000,-	7.487.000,-
75.	Bandarlampung	Denpasar	6.236.000,-	3.647.000,-
76.	Bandarlampung	Jayapura	14.568.000,-	8.097.000,-
77.	Bandarlampung	Yogyakarta	5.155.000,-	2.760.000,-
78.	Bandarlampung	Kendari	8.354.000,-	4.482.000,-
79.	Bandarlampung	Makassar	8.161.000,-	4.161.000,-
80.	Bandarlampung	Malang	5.594.000,-	3.134.000,-
81.	Bandarlampung	Manado	11.199.000,-	5.305.000,-
82.	Bandarlampung	Mataram	6.246.000,-	3.626.000,-
83.	Bandarlampung	Medan	7.979.000,-	4.150.000,-
84.	Bandarlampung	Padang	6.439.000,-	3.380.000,-
85.	Bandarlampung	Palangkaraya	5.947.000,-	3.401.000,-
86.	Bandarlampung	Palembang	4.931.000,-	2.760.000,-
87.	Bandarlampung	Pekanbaru	6.482.000,-	3.433.000,-
88.	Bandarlampung	Pontianak	5.380.000,-	3.220.000,-
89.	Bandarlampung	Semarang	4.931.000,-	2.685.000,-
90.	Bandarlampung	Solo	4.931.000,-	2.824.000,-

91.	Bandarlampung	Surabaya	6.386.000,-	3.123.000,-
92.	Bandarlampung	Timika	13.905.000,-	7.455.000,-
93.	Bandung	Batam	6.289.000,-	3.583.000,-
94.	Bandung	Denpasar	5.626.000,-	3.252.000,-
64.	Bandaaceh	Manado	15.798.000,-	7.926.000,-
65.	Bandaaceh	Pontianak	9.990.000,-	5.840.000,-
66.	Bandaaceh	Semarang	9.530.000,-	5.305.000,-
67.	Bandaaceh	Solo	9.530.000,-	5.444.000,-
68.	Bandaaceh	Surabaya	10.985.000,-	5.744.000,-
69.	Bandaaceh	Timika	18.504.000,-	10.076.000,-
70.	Bandarlampung	Balikpapan	8.129.000,-	4.129.000,-
71.	Bandarlampung	Bandaaceh	8.225.000,-	4.760.000,-
72.	Bandarlampung	Banjarmasin	6.193.000,-	3.412.000,-
73.	Bandarlampung	Batam	5.840.000,-	3.316.000,-
74.	Bandarlampung	Biak	14.119.000,-	7.487.000,-
75.	Bandarlampung	Denpasar	6.236.000,-	3.647.000,-
76.	Bandarlampung	Jayapura	14.568.000,-	8.097.000,-
77.	Bandarlampung	Yogyakarta	5.155.000,-	2.760.000,-
78.	Bandarlampung	Kendari	8.354.000,-	4.482.000,-
79.	Bandarlampung	Makassar	8.161.000,-	4.161.000,-
80.	Bandarlampung	Malang	5.594.000,-	3.134.000,-
81.	Bandarlampung	Manado	11.199.000,-	5.305.000,-
82.	Bandarlampung	Mataram	6.246.000,-	3.626.000,-
83.	Bandarlampung	Medan	7.979.000,-	4.150.000,-
84.	Bandarlampung	Padang	6.439.000,-	3.380.000,-
85.	Bandarlampung	Palangkaraya	5.947.000,-	3.401.000,-
86.	Bandarlampung	Palembang	4.931.000,-	2.760.000,-
87.	Bandarlampung	Pekanbaru	6.482.000,-	3.433.000,-
88.	Bandarlampung	Pontianak	5.380.000,-	3.220.000,-
89.	Bandarlampung	Semarang	4.931.000,-	2.685.000,-
90.	Bandarlampung	Solo	4.931.000,-	2.824.000,-
91.	Bandarlampung	Surabaya	6.386.000,-	3.123.000,-
92.	Bandarlampung	Timika	13.905.000,-	7.455.000,-
93.	Bandung	Batam	6.289.000,-	3.583.000,-
94.	Bandung	Denpasar	5.626.000,-	3.252.000,-
95.	Bandung	Jambi	5.006.000,-	2.941.000,-
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000,-	2.129.000,-
97.	Bandung	Padang	6.129.000,-	3.508.000,-
98.	Bandung	Palembang	4.385.000,-	2.631.000,-
99.	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000,-	2.738.000,-
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000,-	3.701.000,-
101.	Bandung	Semarang	3.027.000,-	1.957.000,-
102.	Bandung	Solo	3.647.000,-	2.268.000,-
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000,-	2.856.000,-
104.	Bandung	Tanjung pandan	4.439.000,-	2.663.000,-
105.	Banjarmasin	Bandaaceh	10.792.000,-	6.022.000,-
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000,-	4.578.000,-
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000,-	8.749.000,-
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000,-	4.920.000,-
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000,-	9.359.000,-
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000,-	4.022.000,-
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000,-	5.412.000,-
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000,-	4.642.000,-
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000,-	4.022.000,-
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000,-	4.696.000,-
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000,-	3.958.000,-
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000,-	4.097.000,-
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000,-	4.385.000,-

118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000,-	8.717.000,-
119.	Batam	Bandaaceh	10.439.000,-	5.936.000,-
120.	Batam	Denpasar	8.450.000,-	4.824.000,-
121.	Batam	Jayapura	16.782.000,-	9.263.000,-
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000,-	3.936.000,-
123.	Batam	Makassar	10.375.000,-	5.337.000,-
124.	Batam	Manado	13.413.000,-	6.482.000,-
125.	Batam	Medan	10.193.000,-	5.316.000,-
126.	Batam	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
127.	Batam	Palembang	7.145.000,-	3.936.000,-
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000,-	4.599.000,-
129.	Batam	Pontianak	7.594.000,-	4.396.000,-
130.	Batam	Semarang	7.145.000,-	3.861.000,-
131.	Batam	Solo	7.145.000,-	4.000.000,-
132.	Batam	Surabaya	8.600.000,-	4.300.000,-
133.	Batam	Timika	16.119.000,-	8.621.000,-
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000,-	1.893.000,-
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000,-	9.477.000,-
136.	Biak	Bandaaceh	18.718.000,-	10.108.000,-
137.	Biak	Batam	16.333.000,-	8.664.000,-
138.	Biak	Denpasar	16.729.000,-	8.995.000,-
139.	Biak	Jayapura	3.615.000,-	2.321.000,-
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000,-	8.108.000,-
141.	Biak	Manado	11.734.000,-	6.353.000,-
142.	Biak	Medan	18.472.000,-	9.498.000,-
143.	Biak	Padang	16.932.000,-	8.728.000,-
144.	Biak	Palembang	15.424.000,-	8.108.000,-
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000,-	8.781.000,-
146.	Biak	Pontianak	15.873.000,-	8.568.000,-
147.	Biak	Surabaya	12.782.000,-	7.081.000,-
148.	Biak	Timika	5.808.000,-	3.444.000,-
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000,-	6.845.000,-
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000,-	2.952.000,-
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000,-	2.631.000,-
152.	Denpasar	Manado	7.851.000,-	4.278.000,-
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000,-	1.390.000,-
154.	Denpasar	Medan	10.589.000,-	5.658.000,-
155.	Denpasar	Padang	9.049.000,-	4.888.000,-
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000,-	4.909.000,-
126.	Batam	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
127.	Batam	Palembang	7.145.000,-	3.936.000,-
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000,-	4.599.000,-
129.	Batam	Pontianak	7.594.000,-	4.396.000,-
130.	Batam	Semarang	7.145.000,-	3.861.000,-
131.	Batam	Solo	7.145.000,-	4.000.000,-
132.	Batam	Surabaya	8.600.000,-	4.300.000,-
133.	Batam	Timika	16.119.000,-	8.621.000,-
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000,-	1.893.000,-
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000,-	9.477.000,-
136.	Biak	Bandaaceh	18.718.000,-	10.108.000,-
137.	Biak	Batam	16.333.000,-	8.664.000,-
138.	Biak	Denpasar	16.729.000,-	8.995.000,-
139.	Biak	Jayapura	3.615.000,-	2.321.000,-
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000,-	8.108.000,-
141.	Biak	Manado	11.734.000,-	6.353.000,-
142.	Biak	Medan	18.472.000,-	9.498.000,-
143.	Biak	Padang	16.932.000,-	8.728.000,-
144.	Biak	Palembang	15.424.000,-	8.108.000,-
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000,-	8.781.000,-

146.	Biak	Pontianak	15.873.000,-	8.568.000,-
147.	Biak	Surabaya	12.782.000,-	7.081.000,-
148.	Biak	Timika	5.808.000,-	3.444.000,-
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000,-	6.845.000,-
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000,-	2.952.000,-
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000,-	2.631.000,-
152.	Denpasar	Manado	7.851.000,-	4.278.000,-
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000,-	1.390.000,-
154.	Denpasar	Medan	10.589.000,-	5.658.000,-
155.	Denpasar	Padang	9.049.000,-	4.888.000,-
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000,-	4.909.000,-
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000,-	4.278.000,-
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000,-	4.942.000,-
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000,-	4.738.000,-
160.	Denpasar	Timika	10.140.000,-	6.129.000,-
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000,-	4.407.000,-
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000,-	4.193.000,-
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000,-	4.439.000,-
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000,-	3.551.000,-
165.	Jambi	Kupang	11.434.000,-	6.075.000,-
166.	Jambi	Makassar	9.659.000,-	4.952.000,-
167.	Jambi	Malang	7.091.000,-	3.925.000,-
168.	Jambi	Manado	12.707.000,-	6.097.000,-
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000,-	4.193.000,-
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000,-	4.011.000,-
171.	Jambi	Semarang	6.428.000,-	3.476.000,-
172.	Jambi	Solo	6.428.000,-	3.615.000,-
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000,-	3.915.000,-
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000,-	7.690.000,-
175.	Jayapura	Manado	22.109.000,-	11.263.000,-
176.	Jayapura	Medan	18.932.000,-	10.097.000,-
177.	Jayapura	Padang	17.381.000,-	9.327.000,-
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000,-	8.717.000,-
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000,-	9.380.000,-
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000,-	9.177.000,-
181.	Jayapura	Timika	3.615.000,-	2.289.000,-
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,-	2.481.000,-
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000,-	3.893.000,-
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000,-	5.722.000,-
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000,-	4.770.000,-
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000,-	4.000.000,-
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000,-	3.380.000,-
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000,-	4.278.000,-
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000,-	4.942.000,-
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000,-	4.738.000,-
160.	Denpasar	Timika	10.140.000,-	6.129.000,-
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000,-	4.407.000,-
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000,-	4.193.000,-
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000,-	4.439.000,-
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000,-	3.551.000,-
165.	Jambi	Kupang	11.434.000,-	6.075.000,-
166.	Jambi	Makassar	9.659.000,-	4.952.000,-
167.	Jambi	Malang	7.091.000,-	3.925.000,-
168.	Jambi	Manado	12.707.000,-	6.097.000,-
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000,-	4.193.000,-
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000,-	4.011.000,-
171.	Jambi	Semarang	6.428.000,-	3.476.000,-
172.	Jambi	Solo	6.428.000,-	3.615.000,-
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000,-	3.915.000,-

174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000,-	7.690.000,-
175.	Jayapura	Manado	22.109.000,-	11.263.000,-
176.	Jayapura	Medan	18.932.000,-	10.097.000,-
177.	Jayapura	Padang	17.381.000,-	9.327.000,-
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000,-	8.717.000,-
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000,-	9.380.000,-
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000,-	9.177.000,-
181.	Jayapura	Timika	3.615.000,-	2.289.000,-
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000,-	2.481.000,-
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000,-	3.893.000,-
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000,-	5.722.000,-
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000,-	4.770.000,-
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000,-	4.000.000,-
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000,-	3.380.000,-
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000,-	4.054.000,-
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000,-	3.840.000,-
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000,-	7.038.000,-
191.	Kendari	Bandaaceh	12.953.000,-	7.102.000,-
192.	Kendari	Batam	10.568.000,-	5.658.000,-
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000,-	3.273.000,-
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000,-	4.706.000,-
195.	Kendari	Padang	11.167.000,-	5.722.000,-
196.	Kendari	Palembang	9.659.000,-	5.102.000,-
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000,-	5.776.000,-
198.	Kendari	Semarang	9.659.000,-	5.027.000,-
199.	Kendari	Solo	9.659.000,-	5.166.000,-
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000,-	5.466.000,-
201.	Kendari	Timika	18.633.000,-	9.798.000,-
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000,-	8.108.000,-
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000,-	4.182.000,-
204.	Kupang	Makassar	7.637.000,-	4.311.000,-
205.	Kupang	Manado	11.648.000,-	6.140.000,-
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000,-	3.722.000,-
207.	Makassar	Biak	8.493.000,-	4.931.000,-
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000,-	5.787.000,-
209.	Makassar	Kendari	2.663.000,-	1.786.000,-
210.	Makassar	Manado	5.327.000,-	2.909.000,-
211.	Makassar	Timika	11.723.000,-	6.567.000,-
212.	Malang	Balikkpapan	10.108.000,-	5.134.000,-
213.	Malang	Bandaaceh	10.204.000,-	5.765.000,-
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000,-	4.407.000,-
215.	Malang	Batam	7.819.000,-	4.311.000,-
216.	Malang	Biak	16.087.000,-	8.482.000,-
217.	Malang	Jayapura	16.536.000,-	9.092.000,-
218.	Malang	Kendari	10.322.000,-	5.487.000,-
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000,-	4.054.000,-
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000,-	3.840.000,-
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000,-	7.038.000,-
191.	Kendari	Bandaaceh	12.953.000,-	7.102.000,-
192.	Kendari	Batam	10.568.000,-	5.658.000,-
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000,-	3.273.000,-
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000,-	4.706.000,-
195.	Kendari	Padang	11.167.000,-	5.722.000,-
196.	Kendari	Palembang	9.659.000,-	5.102.000,-
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000,-	5.776.000,-
198.	Kendari	Semarang	9.659.000,-	5.027.000,-
199.	Kendari	Solo	9.659.000,-	5.166.000,-
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000,-	5.466.000,-
201.	Kendari	Timika	18.633.000,-	9.798.000,-

202.	Kupang	Jayapura	14.386.000,-	8.108.000,-
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000,-	4.182.000,-
204.	Kupang	Makassar	7.637.000,-	4.311.000,-
205.	Kupang	Manado	11.648.000,-	6.140.000,-
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000,-	3.722.000,-
207.	Makassar	Biak	8.493.000,-	4.931.000,-
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000,-	5.787.000,-
209.	Makassar	Kendari	2.663.000,-	1.786.000,-
210.	Makassar	Manado	5.327.000,-	2.909.000,-
211.	Makassar	Timika	11.723.000,-	6.567.000,-
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000,-	5.134.000,-
213.	Malang	Bandaaceh	10.204.000,-	5.765.000,-
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000,-	4.407.000,-
215.	Malang	Batam	7.819.000,-	4.311.000,-
216.	Malang	Biak	16.087.000,-	8.482.000,-
217.	Malang	Jayapura	16.536.000,-	9.092.000,-
218.	Malang	Kendari	10.322.000,-	5.487.000,-
219.	Malang	Makassar	10.129.000,-	5.166.000,-
220.	Malang	Manado	13.167.000,-	6.311.000,-
221.	Malang	Medan	9.958.000,-	5.145.000,-
222.	Malang	Padang	8.418.000,-	4.385.000,-
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000,-	4.407.000,-
224.	Malang	Palembang	6.899.000,-	3.765.000,-
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000,-	4.439.000,-
226.	Malang	Timika	15.873.000,-	8.461.000,-
227.	Manado	Medan	15.552.000,-	7.316.000,-
228.	Manado	Padang	14.012.000,-	6.546.000,-
229.	Manado	Palembang	12.504.000,-	5.926.000,-
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000,-	6.599.000,-
231.	Manado	Pontianak	12.953.000,-	6.396.000,-
232.	Manado	Semarang	12.504.000,-	5.851.000,-
233.	Manado	Solo	12.504.000,-	5.990.000,-
234.	Manado	Surabaya	9.937.000,-	5.262.000,-
235.	Manado	Timika	16.183.000,-	8.995.000,-
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000,-	5.615.000,-
237.	Mataram	Bandaaceh	10.846.000,-	6.246.000,-
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000,-	4.888.000,-
239.	Mataram	Batam	8.461.000,-	4.803.000,-
240.	Mataram	Biak	11.552.000,-	6.546.000,-
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000,-	7.327.000,-
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000,-	2.781.000,-
243.	Mataram	Makassar	4.717.000,-	2.909.000,-
244.	Mataram	Manado	8.717.000,-	4.738.000,-
245.	Mataram	Medan	10.600.000,-	5.637.000,-
246.	Mataram	Padang	9.060.000,-	4.867.000,-
247.	Mataram	Palembang	7.551.000,-	4.246.000,-
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000,-	4.909.000,-
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000,-	4.706.000,-
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000,-	2.321.000,-
251.	Medan	Bandaaceh	3.466.000,-	2.193.000,-
252.	Medan	Makassar	12.514.000,-	6.172.000,-
253.	Medan	Pontianak	9.733.000,-	5.230.000,-
254.	Medan	Semarang	9.284.000,-	4.696.000,-
255.	Medan	Solo	9.284.000,-	4.835.000,-
256.	Medan	Surabaya	10.739.000,-	5.134.000,-
257.	Medan	Timika	18.258.000,-	9.455.000,-
258.	Medan	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
259.	Padang	Makassar	10.974.000,-	5.402.000,-
260.	Padang	Pontianak	8.193.000,-	4.460.000,-

261.	Padang	Semarang	7.744.000,-	3.925.000,-
262.	Padang	Solo	7.744.000,-	4.065.000,-
263.	Padang	Surabaya	9.199.000,-	4.364.000,-
264.	Padang	Timika	16.718.000,-	8.685.000,-
265.	Palangkaraya	Bandaaceh	10.546.000,-	6.022.000,-
266.	Palangkaraya	Batam	8.161.000,-	4.578.000,-
267.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000,-	4.022.000,-
268.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000,-	4.888.000,-
269.	Palangkaraya	Medan	10.300.000,-	5.412.000,-
270.	Palangkaraya	Padang	8.760.000,-	4.642.000,-
271.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000,-	4.022.000,-
272.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000,-	4.696.000,-
273.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000,-	3.947.000,-
274.	Palangkaraya	Solo	7.252.000,-	4.086.000,-
275.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000,-	4.385.000,-
276.	Palembang	Balikpapan	9.894.000,-	5.220.000,-
277.	Palembang	Makassar	9.466.000,-	4.781.000,-
278.	Palembang	Pontianak	6.685.000,-	3.840.000,-
279.	Palembang	Semarang	6.236.000,-	3.305.000,-
280.	Palembang	Solo	6.236.000,-	3.444.000,-
281.	Palembang	Surabaya	7.690.000,-	3.744.000,-
282.	Palembang	Timika	15.210.000,-	8.076.000,-
283.	Palu	Makassar	4.268.000,-	2.578.000,-
284.	Palu	Poso	1.957.000,-	1.423.000,-
285.	Palu	Sorong	6.878.000,-	3.883.000,-
286.	Palu	Surabaya	6.878.000,-	3.883.000,-
287.	Palu	Toli-toli	2.941.000,-	1.915.000,-
288.	Pangkalpinang	Balikpapan	9.038.000,-	4.631.000,-
289.	Pangkalpinang	Banjarmasin	7.091.000,-	3.915.000,-
290.	Pangkalpinang	Batam	6.739.000,-	3.818.000,-
291.	Pangkalpinang	Yogyakarta	6.065.000,-	3.262.000,-
292.	Pangkalpinang	Makassar	9.060.000,-	4.663.000,-
293.	Pangkalpinang	Manado	12.097.000,-	5.808.000,-
294.	Pangkalpinang	Medan	8.888.000,-	4.653.000,-
295.	Pangkalpinang	Padang	7.337.000,-	3.883.000,-
296.	Pangkalpinang	Palembang	5.829.000,-	3.262.000,-
297.	Pangkalpinang	Pekanbaru	7.391.000,-	3.936.000,-
298.	Pangkalpinang	Pontianak	6.279.000,-	3.733.000,-
299.	Pangkalpinang	Semarang	5.829.000,-	3.187.000,-
300.	Pangkalpinang	Solo	5.829.000,-	3.326.000,-
301.	Pangkalpinang	Surabaya	7.284.000,-	3.626.000,-
302.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,-	4.514.000,-
303.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,-	3.979.000,-
304.	Pekanbaru	Solo	7.797.000,-	4.118.000,-
305.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,-	4.407.000,-
306.	Pekanbaru	Timika	16.771.000,-	8.739.000,-
307.	Pontianak	Makassar	9.915.000,-	5.241.000,-
308.	Pontianak	Semarang	6.685.000,-	3.765.000,-
309.	Pontianak	Solo	6.685.000,-	3.904.000,-
310.	Pontianak	Surabaya	8.140.000,-	4.204.000,-
311.	Pontianak	Timika	15.659.000,-	8.535.000,-
312.	Semarang	Makassar	9.466.000,-	4.706.000,-
313.	Solo	Makassar	9.466.000,-	4.845.000,-
314.	Surabaya	Denpasar	3.198.000,-	1.979.000,-
315.	Surabaya	Jayapura	12.675.000,-	7.231.000,-
316.	Surabaya	Makassar	5.936.000,-	3.433.000,-
312.	Surabaya	Timika	11.295.000,-	6.589.000,-
313.	Solo	Makassar	9.466.000,-	4.845.000,-
314.	Surabaya	Denpasar	3.198.000,-	1.979.000,-

315.	Surabaya	Jayapura	12.675.000,-	7.231.000,-
316.	Surabaya	Makassar	5.936.000,-	3.433.000,-
317.	Surabaya	Timika	11.295.000,-	6.589.000,-

2.4.5 Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Sumatera Barat

Tabel 18
Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Eselon/Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/ Eksekutif
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/ Eksekutif
3.	Eselon III, IV / Staf ASN, THL, PTT	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/ Eksekutif

2.4.6 Selama perjalanan dinas luar provinsi kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan sewa kendaraan sebagai transportasi lokal maksimal sebesar Rp.1.200.000,- perhari dibuktikan dengan kwitansi/ faktur.

2.4.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

2.4.7.1 Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

2.4.7.2 Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- a. keberangkatan: dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dan atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. Kepulangan: dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dan atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

2.4.7.3 Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at-cost (biaya riil) dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.

- 2.4.7.4 Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 19, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*)
- 2.4.7.5 Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Tabel 19
Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	127.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	308.000,-
3.	Riau	OK	101.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	165.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	179.000,-
7.	Lampung	OK	168.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	97.000,-
10.	Banten	OK	536.000,-
11.	Jawa Barat	OK	200.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	108.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	267.000,-
15.	Jawa Timur	OK	233.000,-
16.	Bali	OK	227.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	331.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	116.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	171.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	134.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	533.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	218.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	265.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	187.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	288.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	513.000,-
33.	Papua Barat	OK	236.000,-
34.	Papua Barat Daya	OK	513.000,-
35.	Papua Tengah	OK	513.000,-
36.	Papua Selatan	OK	513.000,-

37.	Papua Pegunungan	OK	513.000,-
-----	------------------	----	-----------

- 2.3.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi
- 2.3.1.1 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 2.3.1.2 Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- 2.3.1.3 Bagi pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

Tabel 20

Satuan Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-

2.4 Ketentuan Penyetaraan Belanja Perjalanan Dinas

- 2.4.1 Golongan kepangkatan bagi non ASN Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan :
- 2.4.1.1 Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama disamakan dengan tingkatan Eselon II.
- 2.4.1.2 Istri Bupati (Ketua PKK) dan Istri Wakil Bupati (Ketua GOW), Istri Sekda (Ketua Dharma Wanita) yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Eselon II.
- 2.4.1.3 Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- 2.4.1.4 Guru, Dosen Negeri, TNI, POLRI dan PNS pada instansi lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- 2.4.1.5 Kelompok ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan staf golongan IV.
- 2.4.1.6 Wali Nagari disamakan dengan staf golongan III.
- 2.4.1.7 Perangkat Nagari disamakan dengan staf golongan II.

- 2.4.1.8 Ketua Organisasi Tingkat Kabupaten diluar PKK, GOW, Dharma Wanita disamakan dengan eselon III.
- 2.4.1.9 Ketua Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan eselon IV.
- 2.4.1.10 Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan golongan III.
- 2.4.1.11 Anggota Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan golongan II.

2.5 Ketentuan Tentang Perjalanan Dinas Bimtek dan Diklat

- 2.5.1 Bimtek dan diklat yang boleh diikuti SKPD adalah bimtek/diklat teknis sesuai dengan fungsi utama SKPD.
- 2.5.2 Pembiayaan perjalanan dinas diklat/bimtek dapat dibayarkan, sepanjang tidak dibiayai oleh panitia pelaksana, dengan melampirkan undangan pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek sebagai pertanggungjawaban.

2.6 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:

- 2.6.1 Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten.
- 2.6.2 SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan.
- 2.6.3 Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD).
- 2.6.4 Kelengkapan dokumentasi

2.7 Kerugian Daerah atas Perjalanan Dinas

- 2.7.1 Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan non ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 2.7.2 Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka 2.7.1 diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

2.8 Standar Biaya Transportasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1 Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

3.1.1 Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

3.1.2 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3.1.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut
 - d. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - e. dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel 21
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/	OP	351.000,-	502.000,-	1.492.000,-	853.000,-
2.	Anggota DPRD/ASN/ PTT dan THL	OP	311.000,-	432.000,-	987.000,-	743.000,-

Tabel 22
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Luar Provinsi Sumatera Barat Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

No	Provinsi	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	OP	453.000,-	663.000,-	1.732.000,-	1.116.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	451.000,-	675.000,-	1.350.000,-	1.126.000,-
3.	Riau	OP	319.000,-	582.000,-	1.229.000,-	901.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	471.000,-	634.000,-	1.484.000,-	1.105.000,-
5.	Jambi	OP	465.000,-	595.000,-	1.538.000,-	1.060.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	489.000,-	718.000,-	1.448.000,-	1.207.000,-
7.	Lampung	OP	452.000,-	577.000,-	1.200.000,-	1.029.000,-
8.	Bengkulu	OP	383.000,-	538.000,-	1.262.000,-	921.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	555.000,-	714.000,-	1.632.000,-	1.269.000,-
10.	Banten	OP	678.000,-	930.000,-	1.752.000,-	1.608.000,-
11.	Jawa Barat	OP	567.000,-	799.000,-	1.914.000,-	1.366.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	760.000,-	993.000,-	2.257.000,-	1.753.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	426.000,-	738.000,-	1.576.000,-	1.164.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	458.000,-	607.000,-	1.470.000,-	1.065.000,-
15.	Jawa Timur	OP	442.000,-	710.000,-	2.159.000,-	1.152.000,-
16.	Bali	OP	737.000,-	907.000,-	2.523.000,-	1.644.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000,-	800.000,-	1.413.000,-	1.303.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000,-	1.046.000,-	2.013.000,-	1.688.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	462.000,-	617.000,-	1.247.000,-	1.079.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	455.000,-	679.000,-	2.092.000,-	1.134.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	380.000,-	545.000,-	1.340.000,-	925.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	423.000,-	750.000,-	1.250.000,-	1.173.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	393.000,-	722.700,-	1.763.300,-	1.115.700,-
24.	Sulawesi Utara	OP	490.000,-	620.000,-	1.250.000,-	1.110.000,-
25.	Gorontalo	OP	390.000,-	562.000,-	2.296.800,-	952.000,-
26.	Sulawesi Barat	OP	390.000,-	574.000,-	1.301.000,-	964.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OP	403.000,-	583.000,-	2.218.000,-	986.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OP	440.000,-	652.000,-	1.672.000,-	1.092.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OP	510.000,-	552.000,-	1.335.000,-	949.000,-
30.	Maluku	OP	463.000,-	638.000,-	1.881.000,-	1.101.000,-
31.	Maluku Utara	OP	575.000,-	693.000,-	1.220.000,-	1.268.000,-
32.	Papua	OP	482.000,-	768.000,-	2.063.000,-	1.250.000,-
33.	Papua Barat	OP	503.000,-	728.000,-	1.952.000,-	1.231.000,-
34.	Papua Barat Daya	OP	503.000,-	728.000,-	1.952.000,-	1.231.000,-
35.	Papua Tengah	OP	482.000,-	768.000,-	2.063.000,-	1.250.000,-
36.	Papua Selatan	OP	709.000,-	1.129.000,-	3.033.000,-	1.838.000,-
37.	Papua Pegunungan	OP	739.000,-	1.070.000,-	2.869.000,-	1.809.000,-

Tabel 23
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Anggota DPRD/ASN/PTT dan THL

No	Provinsi	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	OP	413.000,-	575.000,-	1.075.000,-	988.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	411.000,-	511.000,-	1.011.000,-	922.000,-
3.	Riau	OP	279.000,-	432.000,-	1.084.000,-	711.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	431.000,-	531.000,-	1.170.000,-	962.000,-
5.	Jambi	OP	425.000,-	525.000,-	1.298.000,-	950.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	391.000,-	502.000,-	1.030.000,-	893.000,-
7.	Lampung	OP	421.000,-	512.000,-	950.000,-	933.000,-
8.	Bengkulu	OP	343.000,-	468.000,-	1.062.000,-	811.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	449.000,-	582.000,-	1.115.000,-	1.031.000,-
10.	Banten	OP	502.000,-	632.000,-	1.201.000,-	1.134.000,-
11.	Jawa Barat	OP	474.000,-	692.000,-	1.110.000,-	1.166.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	542.000,-	667.000,-	1.347.000,-	1.209.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	303.000,-	474.000,-	919.000,-	777.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	332.000,-	507.000,-	1.204.000,-	839.000,-
15.	Jawa Timur	OP	398.000,-	623.000,-	1.784.000,-	1.021.000,-
16.	Bali	OP	488.000,-	652.000,-	1.569.000,-	1.140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000,-	713.000,-	1.213.000,-	1.021.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000,-	602.000,-	1.294.000,-	1.065.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	422.000,-	547.000,-	1.047.000,-	969.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	415.000,-	609.000,-	1.902.000,-	1.024.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	340.000,-	475.000,-	1.219.000,-	815.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	324.000,-	478.000,-	1.050.000,-	802.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	373.000,-	657.000,-	1.603.000,-	1.030.000,-
24.	Sulawesi Utara	OP	450.000,-	550.000,-	1.050.000,-	1.000.000,-
25.	Gorontalo	OP	350.000,-	492.000,-	2.088.000,-	842.000,-
26.	Sulawesi Barat	OP	350.000,-	504.000,-	1.101.000,-	854.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OP	363.000,-	513.000,-	1.574.000,-	876.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OP	400.000,-	582.000,-	1.520.000,-	982.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OP	464.000,-	604.000,-	1.171.000,-	1.068.000,-
30.	Maluku	OP	423.000,-	568.000,-	1.710.000,-	991.000,-
31.	Maluku Utara	OP	523.000,-	623.000,-	1.050.000,-	1.146.000,-
32.	Papua	OP	442.000,-	698.000,-	1.863.000,-	1.140.000,-
33.	Papua Barat	OP	463.000,-	658.000,-	1.752.000,-	1.121.000,-

3.2 Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

3.2.1 Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence dalam Kabupaten Pasaman Barat terinci pada tabel 24, diluar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi pada tabel 25 dan diluar Provinsi Sumatera Barat pada tabel 24.

3.2.2 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

- 3.2.3 Penganggaran uang harian kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD dengan ketentuan:
- Terhadap SKPD penyelenggara dianggarkan pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota untuk dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan paket meeting luar kota untuk luar wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Terhadap SKPD peserta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas dalam kota dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan perjalanan dinas biasa untuk luar wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 24

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Kabupaten Pasaman Barat

NO	Uraian	Satuan	Fullboard/ Residence Dalam Kota	Halfday/ Fullday/ Dalam Kota
1.	Kabupaten Pasaman Barat	OH	120.000,-	85.000,-

Tabel 25

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	Uraian	Sat	Halfday/ Fullday/	Residence	Fullboard
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	330.000,-	280.000,-	120.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	320.000,-	270.000,-	120.000,-
3.	Pejabat Eselon III /Fungsional Setara	OH	310.000,-	260.000,-	120.000,-
4.	Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara / Staf Gol IV	OH	300.000,-	250.000,-	120.000,-
5.	Staf Gol III, II, I,	OH	250.000,-	225.000,-	120.000,-
6.	Ajudan Non TNI/Non Polri/Non ASN	OH	200.000,-	175.000,-	120.000,-
7.	PTT dan THL	OH	175.000,-	150.000,-	120.000,-

Tabel 26

Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Provinsi	Sat	Halfday/ Fullday	Residence	Fullboard
1.	Aceh	OH	310.000,-	260.000,-	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-

3.	Riau	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
5.	Jambi	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
7.	Sumatera Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	120.000,-
8.	Lampung	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
9.	Bengkulu	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
10.	Bangka Belitung	OH	360.000,-	310.000,-	130.000,-
11.	Banten	OH	320.000,-	270.000,-	120.000,-
12.	Jawa Barat	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
13.	D.K.I Jakarta	OH	480.000,-	430.000,-	180.000,-
14.	Jawa Tengah	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
15.	D.I Yogyakarta	OH	370.000,-	320.000,-	140.000,-
16.	Jawa Timur	OH	360.000,-	310.000,-	140.000,-
17.	Bali	OH	430.000,-	380.000,-	160.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	390.000,-	340.000,-	150.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	380.000,-	330.000,-	140.000,-
20.	Kalimantan Barat	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OH	310.000,-	260.000,-	120.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Timur	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
24.	Kalimantan Utara	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
25.	Sulawesi Utara	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
26.	Gorontalo	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
27.	Sulawesi Barat	OH	360.000,-	310.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	150.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
31.	Maluku	OH	330.000,-	280.000,-	120.000,-
32.	Maluku Utara	OH	380.000,-	330.000,-	130.000,-
33.	Papua	OH	530.000,-	480.000,-	200.000,-
34.	Papua Barat	OH	380.000,-	330.000,-	160.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 27
Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pejabat Esselon II	Unit	599.344.000.-
2.	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (Roda 4		
	Pick-Up	Unit	263.344.000.-
	Minibus	Unit	401.040.000.-
	Double Gardan	Unit	492.538.000.-
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000.-
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000.-
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000.-
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Roda 2)		
	Operasional		36.759.000,-
	Lapangan		38.087.000,-

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

- 5.1.1 Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.1.2 Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
- a. Gedung/bangunan milik Pemerintah Daerah.
 - b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjamoleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 28
Besaran Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

No	Uraian	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
1.	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	M2/ Tahun	182.000,-	132.000,-	10.000,-

5.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- 5.2.1 Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- 5.2.2 Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- 5.2.3 Pemeliharaan pada tabel dibawah sudah termasuk biaya service dan suku cadang.

Tabel 29
Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuat s/d Tahun 2013	Pembuat diatas tahun 2013
1.	Toyota Land Cruiser Prado/Mitsubshi Pajero	26.350.000,-	24.250.000,-
2.	Toyota Fortuner/ Honda CRV	26.350.000,-	24.250.000,-
3.	Mitsubishi L-300	13.225.000,-	12.700.000,-
4.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	12.700.000,-	9.550.000,-
5.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	12.650.000,-	11.125.000,-
6.	Toyota Altis	16.325.000,-	15.325.000,-
7.	Suzuki Grand Vitara	14.983.750,-	12.883.750,-
8.	Toyota Kijang Innova	16.325.000,-	15.325.000,-
9.	Isuzu Panther	15.325.000,-	13.225.000,-
10.	Toyota Camry	18.217.500,-	16.325.000,-
11.	Toyota Rush	13.217.500,-	11.255.000,-
12.	Daihatsu Terios	13.217.500,-	11.255.000,-
13.	Nisan Evalia		11.125.000,-
14.	Daihatsu Luxio		11.125.000,-
15.	Daihatsu Kuda	12.700.000,-	9.550.000,-
16.	Isuzu Enkel	15.850.000,-	14.275.000,-
17.	Suzuki APV	12.650.000,-	11.125.000,-
18.	Ambulance	15.850.000,-	14.275.000,-
19.	Patroli/Vojryder	15.850.000,-	14.275.000,-
20.	Pemadam Kebakaran Roda 6 biasa	16.900.000,-	15.850.000,-
21.	Pemadam Kebakaran Roda 6 besar	19.950.000,-	18.750.000,-
22.	Truck Toyota Dyna Rino	15.325.000,-	14.275.000,-
23.	Mitsubishi Colt Diesel	15.850.000,-	14.800.000,-
24.	Toyota Hilux	15.650.000,-	14.125.000,-
25.	Toyota Kijang Pick Up	15.650.000,-	14.125.000,-
26.	Ford Double Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
27.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
28.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500.000,-	1.000.000,-
29.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	25.000.000,-	23.950.000,-
30.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	25.000.000,-	23.950.000,-
31.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	3.000.000,-
32.	Kendaraan Kir Keliling	15.650.000,-	14.125.000,-
33.	Kendaraan Khusus PJU	15.650.000,-	14.125.000,-
34.	Kendaraan Pustaka Keliling	15.650.000,-	14.125.000,-
35.	Kendaraan Obat dan Alat Kontrasepsi	13.217.500,-	11.255.000,-
36.	Kendaraan Bus Roda 6 (enam)	16.900.000,-	15.850.000,-
37.	Kendaraan Truck Roda 6 (enam)	15.325.000,-	14.275.000,-
38.	Isuzu Deliver Van	15.850.000,-	14.275.000,-
39.	Mobil Tanki Air	13.125.000,-	12.495.000,-
40.	Kendaraan Toyota Hiace	15.850.000,-	14.275.000,-

- 5.2.4 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin/Operasional Kendaraan Dinas
- 5.2.4.1 Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Ketua PKK, Ketua GOW dan Ketua DW, diberikan bahan bakar minyak rutin/operasional.
 - 5.2.4.2 BBM untuk kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
 - 5.2.4.3 Untuk Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD.
 - 5.2.4.4 BBM untuk rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
 - 5.2.4.5 BBM untuk kendaraan dinas jabatan roda empat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, kendaraan operasional Ketua PKK, Ketua GOW dan Ketua DW:
 - a. Diatas 2000 CC dengan perhitungan 3 liter/hari
 - b. Diatas 1500 s.d 2000 CC dengan perhitungan 2,5 liter/hari
 - c. Sampai dengan 1500 CC dengan perhitungan 2 liter/hari
 - 5.2.4.6 Kendaraan dinas operasional SKPD dengan perhitungan 1,5 liter/hari.
 - 5.2.4.7 Kendaraan dinas roda 2 tidak diberikan BBM rutin.
 - 5.2.4.8 BBM Operasional untuk kendaraan penanggulangan bencana :
 - a. Kendaraan roda 4 dan roda 6 dengan perhitungan 3 liter/hari
 - b. Speedboat dengan perhitungan 8 liter/hari
 - 5.2.4.9 BBM Operasional untuk keperluan memanaskan dan menjalankan mobil pemadam kebakaran:
 - a. Kendaraan 7684 CC dengan perhitungan 3 liter/hari
 - b. Kendaraan 3809 CC dengan perhitungan 2 liter/hari
 - c. Kendaraan 4214 CC dengan perhitungan 2 liter/hari
 - d. Kendaraan 3907 CC dengan perhitungan 2 liter/hari
 - e. Kendaraan 4009 CC dengan perhitungan 2 liter/hari
 - 5.2.4.10 BBM Operasional dibayarkan saat kendaraan dinas/operasional tidak digunakan dalam rangka mendukung kegiatan perjalanan dinas, dikecualikan mobil pemadam kebakaran.

5.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

- 5.3.1 Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang.
- 5.3.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- 5.3.3 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar dibawah dapat menyesuaikan dengan harga pasar dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efeisien, efektif dan kewajaran.

Tabel 30
Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Inventaris	/Pegawai	80.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/Unit/Thn	730.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Printer	/Unit/Thn	690.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan AC - AC Split - AC Standing Floor - AC Sentral	/Unit/Thn /Unit/Thn /Unit/Thn	610.000,- 1.200.000,- 3.000.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/Thn	3.595.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/Thn	4.320.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/Thn	5.075.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/Thn	5.390.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/Thn	6.630.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/Thn	7.405.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/Thn	7.925.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/Thn	8.395.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/Thn	8.880.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/Thn	10.480.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/Thn	11.480.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/Thn	12.810.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/Thn	15.885.000,-

BUPATI



HAMSUARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1 Satuan Honorarium untuk Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pegguna Anggaran) dan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan dibayarkan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- 1.1.2 Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 1.1.3 Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

1.2 Honorarium Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu

- 1.2.1 Honorarium pengurus barang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk menjadi pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
- 1.2.2 Honorarium pembantu pengurus barang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk menjadi pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah.
- 1.2.3 Honorarium pengurus barang pembantu diberikan kepada seseorang yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.3 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.3.1 Honorarium Tim Konsultasi Perencanaan
 - 1.3.1.1 Tim konsultasi perencanaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 1.3.1.2 Terhadap SKPD yang akan menggunakan jasa tim konsultasi Perencanaan maka honorarium tim konsultasi perencanaan dianggarkan pada SKPD yang menggunakan jasa tim konsultasi perencanaan tersebut.

- 1.3.2 Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi
 - 1.3.2.1 Untuk pengawasan pekerjaan konstruksi diutamakan dari penyedia jasa konsultan pengawasan
 - 1.3.2.2 Untuk kondisi tertentu, pengawasan pekerjaan pelaksana konstruksi dapat dilakukan oleh personil dari SKPD teknis sesuai dengan bidang pekerjaan (diutamakan pejabat fungsional)
 - 1.3.2.3 Pengawasan oleh personil dari SKPD Teknis hanya dibatasi untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana, baik dari sisi nilai dan kompleksitas pekerjaan
 - 1.3.2.4 Honorarium pengawas lapangan pekerjaan konstruksi dianggarkan pada SKPD yang menggunakan jasa pengawas lapangan pekerjaan fisik konstruksi tersebut.
- 1.3.3 Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi
 - 1.3.3.1 Dalam satu paket kegiatan apabila sudah dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi maka tidak dibentuk lagi Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.3.3.2 Satuan volume (OB) adalah dalam jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan

Tabel 1
Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran)		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.250.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.450.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.660.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.280.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.590.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	3.010.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000,-

	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.330.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	7.370.000,-
	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	1.210.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	1.410.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.910.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.920.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000,-
	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	7.140.000,-
1.2	Pengurus Barang		
	Honorarium Pengurus Barang	OB	400.000,-
	Pembantu Pengurus Barang		
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang	OB	300.000,-
	Pengurus Barang Pembantu		
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	OB	200.000,-

1.3	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Tim Konsultansi Perencanaan		
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta	/Paket	250.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	/Paket	300.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	/Paket	350.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	/Paket	400.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	500.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	750.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Milyar	OP	1.000.000,-
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi		
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 Juta Catt: 1 Orang	OP	350.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta Catt: 1 Orang	OP	500.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar Catt: 1 Orang	OP	750.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar Catt: 1 Orang	OP	1.000.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar Catt: 1 Orang	OP	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar Catt: 1 Orang	OP	1.500.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar Catt: 1 Orang	OP	2.000.000,-
	Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi		
	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 2.5 Milyar	OB	250.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.000.000,-
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.500.000,-

	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	OB	2.000.000,-
--	---	----	-------------

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

2.1 Biaya Makanan dan Minuman Rapat/Pelaksanaan Kegiatan

- 2.1.1 Besaran biaya makanan dan minuman dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan, seminar, workshop, *focus group discussion* atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, dan rapat lingkup SKPD yang melibatkan masyarakat.
- 2.1.2 Khusus pelaksanaan rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan ASN tidak diberikan makan, hanya diberikan snack/kudapan. Dikecualikan untuk rapat lingkup SKPD yang pelaksanaan rapat lebih dari 8 jam.

Tabel 2
Satuan Biaya Makanan dan Minuman

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Snack/Kudapan	OK	10.000,-
2.	Makan	OK	25.000,-

2.2 Biaya Makanan dan Minuman Lembur

Biaya makanan dan minuman lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi ASN, PTT dan THL setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam dan diberikan maksimal 1 (satu) kali sehari.

Tabel 3
Satuan Biaya Makanan dan Minuman Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	ASN, PTT dan THL	OH	20.000,-

2.3 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu Kantor

Belanja makanan dan minuman tamu kantor untuk penjamuan tamu yang berasal dari pemerintah daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi dan instansi lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada SKPD dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi.

Tabel 4
Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Snack/Kudapan	/Orang	10.000
2	Makanan	/Orang	25.000

2.4 Biaya Makanan dan Minuman Tamu VVIP

- 2.4.1 Biaya makanan dan minuman tamu VVIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- 2.4.2 Kriteria tamu VVIP yaitu tamu dari Kementerian Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dari Pusat dan Provinsi, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi.

Tabel 5
Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu VVIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	40.000,-
2.	Makan Prasmanan (termasuk buah – buahan)	/Orang	60.000,-
3.	Snack/Kudapan	/Orang	15.000,-

2.5 Biaya Makanan dan Minuman Tamu VIP

- 2.5.1 Biaya makanan dan minuman tamu VIP untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, tamu dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, rapat-rapat Forkopimda dan pelepasan dan penyambutan jemaah haji.
- 2.5.2 Khusus untuk paripurna ulang tahun Pasaman Barat dapat menggunakan standar belanja makan dan minum tamu VIP dan untuk paripurna selain ulang tahun Pasaman Barat, snack dan nasi kotak dapat menggunakan standar tamu VIP.
- 2.5.3 Penganggaran biaya makanan dan minuman tamu VIP dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja makanan dan minuman dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman jamuan tamu.

Tabel 6
Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	30.000
2	Makan Prasmanan (termasuk buah-buahan)	/Orang	45.000
3	Snack/Kudapan	/Orang	15.000
4	Nasi Kotak	/Orang	30.000

2.6 Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Daerah/ Tamu Bupati dan Wakil Bupati

Belanja makanan dan minuman tamu Pemerintah Daerah/Tamu Bupati Dan Wakil Bupati diberikan kepada tamu biasa/ masyarakat/ Pengamanan/ Selain Tamu VIP dan VVIP untuk penjamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 7
Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Daerah/
Tamu Bupati Dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Makan Prasmanan	/Orang	30.000,-
2.	Nasi Kotak	/Orang	25.000,-
3.	Nasi Bungkus	/Orang	20.000,-
4.	Kudapan/snack	/Orang	12.000,-
5.	Sarapan (1 jenis makanan)	/Orang	12.000,-

2.7 Biaya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 8
Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Rumah Tangga Bupati	Bulan	30.000.000,-
2.	Rumah Tangga Wakil Bupati	Bulan	25.000.000,-
3.	Rumah Tangga Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	50.000.000,-
4.	Rumah Tangga Wakil Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	40.000.000,-
5.	Rumah Tangga Ketua DPRD	Bulan	25.000.000,-
6.	Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD	Bulan	20.000.000,-

2.8 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan pada malam hari yang dibuktikan dengan daftar piket dan surat tugas dari Pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam, Tim Ramadhan, pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat, kegiatan paskibra dan perlombaan/ pertandingan

Tabel 9
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja makanan	OH	25.000,-
2.	Kudapan/Snack	OH	10.000,-

2.9 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

Tabel 10
Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team	OH	40.000,-
2	Belanja Kudapan/Snack Tagana dan Rescue Team	OH	10.000,-

2.10 Satuan Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan belanja yang digunakan untuk belanja pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh ASN, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari.

Tabel 11
Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Makan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	18.000,-

2.11 Satuan Biaya Belanja Makanan Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Tabel 12

Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan balita status gizi kurang, balita status gizi buruk	OK	20.000,-
2.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan ibu hamil KEK	OK	30.000,-
3.	Pembelian bahan makanan untuk pelaksanaan intervensi balita 2T, balita BGM di kegiatan Pos Gizi	OK	20.000,-
4.	Biaya makan dan minum pasien selama perawatan di RTK	OK	20.000,-
5.	Biaya makan dan minum pendamping selama perawatan di RTK	OK	15.000,-

2.12 Besaran Satuan Belanja Makan dan Minum kegiatan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makanan dan minuman tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut

3. SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

3.1 Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

3.1.1 Biaya pakaian dinas upacara lengkap sudah termasuk perlengkapannya antara lain: topi warna hitam, tanda pangkat upacara, dasi, papan nama, jas warna putih, celana panjang warna putih, kemeja putih, sepatu hitam, dan atribut lainnya.

3.1.2 Biaya pakaian dinas harian lengan panjang lengkap antara lain: pakaian dinas harian lengan panjang, celana dan sepatu.

Tabel 13
Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pakaian Dinas Upacara Lengkap	10.000.000,-	1 Stel Lengkap
2.	Pakaian Sipil Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
3.	Pakaian Sipil Resmi	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Lengkap	6.500.000,-	1 Stel Lengkap
5.	Pakaian Dinas Harian	3.000.000,-	1 Stel Lengkap
6.	Pakaian Berciri Khas Daerah	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
7.	Pakaian Batik Nusantara	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
8.	Pakaian Olahraga Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
9.	Pakaian Khusus Lainnya	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
10.	Pakaian Dinas Upacara Pol PP Lengkap	7.500.000,-	1 Stel Lengkap
11.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pol PP Lengkap	3.000.000,-	1 Stel Lengkap
12.	Pakaian Dinas Lapangan Pol PP Lengkap	2.000.000,-	1 Stel Lengkap

3.2 Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 14
Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Pakaian Sipil Lengkap	/pasang	3.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi	/pasang	2.750.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Harian	/pasang	1.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Berciri khas daerah	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
6.	Pin Emas Lambang Daerah	Gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1 kali/periode

3.3 Biaya Pakaian Dinas ASN, PTT dan THL

3.3.1 Biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

- 3.3.2 Pengadaan pakaian dinas ASN, PTT dan THL dianggarkan pada masing-masing SKPD maksimal 1 (satu) jenis/ pegawai/tahun.
- 3.3.3 Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- 3.3.4 Penyediaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.
 - b. Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas, biaya pakaian dinas dapat dialokasikan apabila ada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pengadaan pakaian dimaksud.
- 3.3.5 Satuan biaya pakaian dinas lapangan sudah termasuk perlengkapannya (misalnya: Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya).
- 3.3.6 Satuan biaya pakaian kerja lapangan sudah termasuk perlengkapannya (misalnya: Sepatu, Baju, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya).
- 3.3.7 Satuan biaya pakaian dinas dokter berupa jas diperuntukan bagi dokter yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 3.3.8 Satuan biaya pakaian perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja pada instansi pemerintah.

Tabel 15
Besaran Biaya Pakaian Dinas ASN, PTT dan THL

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
			ASN	Satpol pp / Dishub / Banpol pp / Tagana
1.	Pakaian dinas dan atributnya untuk Sekretaris Daerah	Stel/th	957.000,-	
2.	Pakaian Dinas Upacara Pol PP Lengkap untuk Sekretaris Daerah dan Kasat Pol PP	Stel/th	1.914.000,-	
3.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pol PP Lengkap untuk Sekretaris Daerah dan Kasat Pol PP	Stel/th	957.000,-	
4.	Pakaian Dinas Ajudan KDH dan WKDH	Stel/th	800.000,-	
5.	Pakaian Dinas Pengemudi VIP KDH dan WKDH	Stel/th	668.000,-	
6.	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	600.000,-	650.000,-
7.	Pakaian olahraga	Stel/th	400.000,-	
8.	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	600.000,-	

9.	Pakaian Muslim/ Batik/Khas Daerah	Stel/th	450.000,-	
10.	Pakaian Korpri	Stel/th	450.000,-	

3.4 Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Tabel 16
Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Satpol PP/Dishub/ Banpol PP/ Tagana/ TRC/ Pusdalops PB/ Satpam	Stel/th	950.000,-
2.	Pakaian Dinas Dokter PNS dan THL	Stel/th	850.000,-
3.	Pakaian Dinas Perawat PNS dan THL	Stel/th	650.000,-
4.	Pakaian Dinas Lapangan Pol PP Lengkap untuk Sekretaris Daerah dan Kasatpol PP	Stel/th	1.052.000,-

3.5 Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

Penganggaran pakaian kerja lapangan dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian kerja lapangan.

Tabel 17
Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pakaian Kerja Lapangan, Labor dan Perbengkelan	Stel/th	950.000,-
2.	Pakaian Kerja Lapangan Damkar	Stel/th	950.000,-
3.	Pakaian Kerja Lapangan Tagana/Rescue	Stel/th	950.000,-
4.	Pakaian Dinas Malam RSUD	Stel/th	500.000,-

3.6 Satuan Biaya Paskibraka

Satuan biaya pengadaan pakaian paskibraka merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian paskibraka termasuk ongkos jahit.

Tabel 18
Satuan Biaya Pakaian Paskibraka

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pakaian Seragam Upacara	Stel	1.000.000,-
2.	Pakaian Latihan	Stel	350.000,-

3.7 Satuan Biaya Pakaian Lainnya

- 3.7.1 Satuan biaya pakaian lainnya dapat dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 3.7.2 Dalam hal pakaian pendukung kegiatan diberikan kepada ASN, PTT dan THL maka satuan biaya mengacu pada tabel 19, namun jika diberikan kepada Non ASN/masyarakat maka satuan biaya pakaian pendukung kegiatan merupakan biaya estimasi.

Tabel 19
Satuan Biaya Pakaian Penunjang Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pakaian Pendukung Kegiatan Tingkat Kabupaten	Stel	450.000,-
2.	Pakaian Pendukung Kegiatan Tingkat Provinsi	Stel	750.000,-
3.	Pakaian Pendukung Kegiatan Tingkat Nasional	Stel	957.000,-

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBACA ALQURAN, PEMBACA DOA DAN PEMIMPIN LAGU

4.1 Honorarium Pembaca Alquran, Pembaca Doa dan Pemimpin Lagu

Honorarium pembaca alquran Pembaca Doa dan Pemimpin Lagu diberikan kepada kepada seseorang yang ditunjuk menjadi petugas pembaca Alquran, petugas pembaca doa dan pemimpin lagu dalam suatu kegiatan.

Tabel 20

Satuan Biaya Honorarium Pembaca Alquran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembaca Alquran	OK	100.000,-
2.	Pembaca Doa	OK	100.000,-
3.	Pemimpin Lagu	OK	100.000,-

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA

5.1 Honorarium Penceramah Agama

Honorarium penceramah agama diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk menyampaikan ceramah keagamaan dalam kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Tabel 21
Satuan Biaya Honorarium Penceramah Agama

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penceramah Agama Kabupaten	OK	400.000,-
2.	Honorarium Penceramah Agama Provinsi	OK	1.500.000,-
3.	Honorarium Penceramah Agama Nasional	OK	At-Cost

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN JASA TENAGA HARIAN LEPAS

6.1 Honorarium Pegawai Tidak Tetap

- 6.1.1 Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.
- 6.1.2 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 22
Satuan Biaya Honorarium Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.750.000,-

6.2 Jasa Tenaga Harian Lepas

- 6.2.1 Pembayaran jasa Tenaga Harian Lepas diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja antara Tenaga Harian Lepas dengan kepala SKPD.
- 6.2.2 Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 6.2.1 diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati Cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perekrutannya berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja SKPD dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- 6.2.3 Untuk rekrutmen Tenaga Teknologi Informasi harus memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi keahlian dibidang Teknik Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi atau Teknik Komputer dan Jaringan.
- 6.2.4 Untuk rekrutmen Tenaga Akuntan harus memiliki sertifikat profesi akuntan
- 6.2.5 Untuk rekrutmen Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor merupakan tamatan Sekolah Tinggi Transportasi Darat
- 6.2.6 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL)) sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 23
Satuan Biaya Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	- Dokter	OB	3.500.000,-
	- Apoteker	OB	3.000.000,-
	- Dokter Spesialis	OB	5.000.000,-
	- Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah/ Perpajakan	OB	2.500.000,-

	- Tenaga Harian Lepas Teknologi Informasi untuk IT Support (administrator jaringan, administrator aplikasi/sistem, administrator server, teknisi komputer dan jaringan)		
	a. Tingkat pendidikan S1/D.IV	OB	2.500.000,-
	b. Tingkat pendidikan D3	OB	2.200.000,-
	c. Tingkat Pendidikan SMK	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Lainnya	OB	850.000,-
2.	Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Tenaga Harian Lepas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dan Pusat Pengendalian Operasional Penanguangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	OB	1.350.000,-
3.	Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran		
	- Tenaga Harian Lepas Komandan Kompi	OB	1.250.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Komandan Pleton	OB	1.150.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Komandan Regu	OB	1.150.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Tindak Internal	OB	1.150.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Khusus Satuan polisi pamong Praja	OB	1.350.000,-
4.	Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Tenaga Harian Lepas Pramusaji Balai Penyuluh KB	OB	900.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Keamanan Balai Penyuluh KB	OB	900.000,-
5.	Pada Dinas Perhubungan		
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Tekhnis Penerangan Jalan Umum	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Sopir Bus Sekolah	OB	1.200.000,-
6.	Pada Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Tenaga Teknologi Informasi untuk Programmer (Mobile/Web)		
	a) Tingkat pendidikan S1/D.IV	OB	5.000.000,-
	b) Tingkat pendidikan D3	OB	4.000.000,-
	- Belanja Jasa THL Teknologi Informatika untuk IT Support (Administrator Jaringan, Administrator Server, Teknisi Komputer dan Jaringan)		
	a. Tingkat Pendidikan S1/DIV	OB	3.500.000,-
	b. Tingkat Pendidikan D3	OB	3.000.000,-
	c. Tingkat Pendidikan SMK/SMA/MA	OB	2.000.000,-
	- Belanja Jasa THL Desain Grafis		
	a. Tingkat Pendidikan S1/DIV	OB	2.500.000,-
	b. Tingkat Pendidikan D3	OB	2.200.000,-
	c. Tingkat Pendidikan SMK/SMA/ MA	OB	1.500.000,-
	- Belanja Jasa THL Editor / Redaksi Rilis Berita dan Editor Video Programmer		
	a. Tingkat Pendidikan S1	OB	2.200.000,-
	b. Tingkat Pendidikan D3	OB	1.500.000,-
	c. Tingkat Pendidikan SMK/SMA/ MA	OB	1.000.000,-

7.	Pada Dinas Lingkungan Hidup		
	- Tenaga Harian Lepas Petugas/Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Sopir Truk Operasional Sampah	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Operator Becak Motor Sampah	OB	1.750.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Kernet Mobil Sampah	OB	1.500.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Operator Becak Motor Sampah Sekaligus Operator Chainsaw	OB	2.250.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Taman dan Dekorasi	OB	1.250.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Babat Rumput	OB	1.250.000,-
	- Tenaga Harian Lepas Petugas Taman Kota	OB	1.250.000,-
8.	Pada Sekretariat Daerah		
	Ajudan I Bupati (POLRI/TNI)	OB	2.000.000,-
	Ajudan II Bupati (PTT)	OB	3.500.000,-
	Ajudan II Bupati (THL)	OB	2.600.000,-
	Ajudan III Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Ajudan III Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Ajudan IV Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Ajudan IV Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Ajudan V Bupati (PTT)	OB	2.650.000,-
	Ajudan I Wakil Bupati (POLRI/TNI)	OB	1.750.000,-
	Ajudan II Wakil Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Ajudan II Wakil Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Ajudan III Wakil Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Ajudan III Wakil Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi I Bupati (PTT)	OB	3.500.000,-
	Pengemudi I Bupati (THL)	OB	2.600.000,-
	Pengemudi II Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Pengemudi II Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi I Wakil Bupati (PTT)	OB	3.250.000,-
	Pengemudi I Wakil Bupati (THL)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi II Wakil Bupati (PTT)	OB	3.050.000,-
	Pengemudi II Wakil Bupati (THL)	OB	2.150.000,-
	Pengemudi Istri Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Istri Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Istri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Istri Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Sekretaris Daerah (PTT)	OB	2.750.000,-
	Pengemudi Sekretaris Daerah (THL)	OB	1.850.000,-
	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (PTT)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah (THL)	OB	1.450.000,-
	Pengemudi Asisten (PTT)	OB	2.350.000,-
	Pengemudi Asisten (THL)	OB	1.450.000,-
	Sespri Bupati (PTT)	OB	2.650.000,-
	Sespri Bupati (THL)	OB	1.750.000,-
	Sespri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
	Sespri Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
	Sespri Istri Bupati (PTT)	OB	2.450.000,-

	Sespri Istri Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
	Sespri Sekda (PTT)	OB	2.450.000,-
	Sespri Sekda (THL)	OB	1.550.000,-
	Sespri Istri Sekda (PTT)	OB	2.250.000,-
	Sespri Istri Sekda (THL)	OB	1.350.000,-
	Sespri Staf Ahli (PTT)	OB	2.150.000,-
	Sespri Staf Ahli (THL)	OB	1.250.000,-
	Sespri Asisten (PTT)	OB	2.350.000,-
	Sespri Asisten (THL)	OB	1.450.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (PTT)	OB	2.450.000,-
	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (PTT)	OB	2.750.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (THL)	OB	1.850.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
	Petugas Mess Pemda di Padang (PTT)	OB	2.250.000,-
	Petugas Mess Pemda di Padang (THL)	OB	1.350.000,-
	Petugas Teknisi (PTT)	OB	2.200.000,-
	Petugas Teknisi (THL)	OB	1.300.000,-
	Petugas Penjaga Gudang (PTT)	OB	2.200.000,-
	Petugas Penjaga Gudang (THL)	OB	1.300.000,-
	Petugas Soundsystem (PTT)	OB	2.150.000,-
	Petugas Soundsystem (THL)	OB	1.250.000,-
	Petugas Resepsionis (PTT)	OB	2.000.000,-
	Petugas Resepsionis (THL)	OB	1.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (PTT)	OB	2.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.200.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (PTT)	OB	2.000.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.100.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (PTT)	OB	1.900.000,-
	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (THL)	OB	1.000.000,-
	Petugas Penjaga Gudang	OB	450.000,-
	Pramutamu (PTT/THL)	OH	50.000,-
9.	Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemeliharaan dan Kebersihan Lapangan Bola, Track Lari dan Sarana Prasarana Olahraga	OB	1.800.000,-

7. SATUAN BIAYA JASA PELATIH, PEMBINA, JURI, WASIT, PENGUJI, PENILAI DAN INSTRUKTUR

- 7.1 Satuan biaya jasa pelatih, pembina, juri, wasit, penguji, penilai dan instruktur diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pelatih, pembina, juri, wasit, penguji, penilai dan instruktur dalam suatu kegiatan**
- 7.2 Kepada Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji, Penilai dan instruktur dapat diberikan akomodasi dan penggantian transportasi**

Tabel 24
Besaran Biaya Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji dan Penilai

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji dan Penilai Untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Tingkat Nasional: a. Berasal dari Luar Kabupaten b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH OH	1.000.000,- 700.000,-
2.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji dan Penilai Untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Tingkat Sumatera Barat: a. Berasal dari Luar Kabupaten b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH OH	800.000,- 500.000,-
3.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji dan Penilai Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Tingkat Kabupaten Pasaman Barat: a. Berasal dari Luar Kabupaten b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH OH	750.000,- 400.000,-
4.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri, Wasit, Penguji dan Penilai Untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Tingkat Kecamatan:	OH	200.000,-
5.	Jasa Instruktur Senam a. Berasal dari Luar Kabupaten b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OK OK	700.000,- 300.000,-

8. SATUAN BIAYA BERITA DAN PARIWARA/ADVERTORIAL

8.1 Biaya Berita dan Pariwara/Advertorial

Tabel 25
Besaran Biaya Berita dan Pariwara/Advertorial

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penerbitan Pariwara Media Harian		
	a. Satu Halaman Berwarna	Terbit	6.500.000,-
	b. Setengah Halaman Berwarna	Terbit	3.250.000,-
	c. Satu Halaman Hitam Putih	Terbit	5.000.000,-
	d. Setengah Halaman Hitam Putih	Terbit	2.500.000,-
2.	Penerbitan Pariwara Media Mingguan		
	a. Satu Halaman Berwarna	Terbit	3.000.000,-
	b. Setengah Halaman Berwarna	Terbit	1.000.000,-
	c. Satu Halaman Hitam Putih	Terbit	2.000.000,-
	d. Setengah Halaman Hitam Putih	Terbit	500.000,-
3.	Biaya Liputan Berita Media Cetak dan Media Elektronik dan Online (Non Kontrak)		
	a. 6 Paragraf disertai Photo	Terbit	65.000,-
	b. 6 Paragraf tidak disertai Photo	Terbit	50.000,-
	Pembayaran Biaya Liputan Berita Media Cetak dan Media Elektronik dan Online (Non Kontrak)		
4.	Dialog Khusus/ Talkshow Radio		
	c. 0-60 Menit	Jam	250.000,-
	d. Lebih dari 60 Menit	Jam	500.000,-
5.	Jasa Frekuensi Siaran Radio	Bulan	1.000.000,-

9. SATUAN BIAYA LEMBUR

9.1 Satuan Biaya Uang Lembur

- 9.1.1 Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN, PTT dan THL yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- 9.1.2 ASN, PTT dan THL yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur dapat dibayarkan setelah bekerja lembur 1 (satu) jam perhari yang dibuktikan dengan *print out* absensi setiap kerja lembur.
- 9.1.3 Kepada PTT dan THL dapat diberikan uang lembur dalam rangka penyelesaian tugas.
- 9.1.4 Penganggaran uang lembur khusus untuk petugas piket pada cuti hari lebaran dibayarkan 150% dengan maksimal jam kerja 12 jam perhari.

Tabel 26
Besaran Belanja Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan IV	OJ	15.000,-
2.	Golongan III	OJ	12.500,-
3.	Golongan II	OJ	10.000,-
4.	Golongan I	OJ	9.000,-
5.	PTT dan THL	OJ	9.000,-

10 SATUAN BIAYA SEWA

10.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

- 10.1.1 Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk yang bersifat insidentil dan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 10.1.2 Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.

Tabel 27
Besaran Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	/Hari	890.000,-
2.	Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang	/Hari	2.124.000,-
3.	Kendaraan Roda 6 / Bus Besar	/Hari	3.500.000,-
4.	Sewa Bus Jemaah Haji	PP	10.000.000,-

10.2 Satuan Biaya Sewa Alat Berat

Biaya sewa mobilitas alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

10.3 Satuan Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

10.4 Satuan Biaya Sewa Lainnya

Satuan biaya sewa lainnya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

Tabel 32
Besaran Biaya Sewa Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sewa Gedung Pertemuan		
	a. Kapasitas s.d 300 Orang	Hari	750.000,-
	b. Kapasita diatas 300 Orang s.d 600 Orang	Hari	1.500.000,-
	c. Kategori diatas 600 Orang	Hari	2.000.000,-
2.	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Kantor		
	a. Tingkat Kecamatan	Tahun	20.000.000,-
	b. Tingkat Kabupaten	Tahun	25.000.000,-
	c. Tingkat Provinsi	Tahun	75.000.000,-

3.	Sewa Meja dan Kursi a. Kursi Plastik b. Kursi Besi c. Kursi Futura d. Sewa Kursi sofa e. Sewa Meja	Buah Buah Buah Set Buah	2.500,- 5.000,- 7.500,- 200.000,- 20.000,-
4.	Sewa Tanaman Hias/Dekorasi a. Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD b. Pelaksanaan Kegiatan Pada SKPD c. Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu	Bulan Kali Kali	10.000.000,- 3.000.000,- At-Cost
5.	Sewa Tenda Pelaksanaan Kegiatan a. Tenda Plafond b. Tenda Rangka dan Terpal c. Tenda Kerucut 3 X 3 M d. Tenda Kerucut 5 X 5 M e. Tenda Rigging f. Tenda Roder g. Boot	M2 M2 Unit Unit M2 M2 Unit	35.000,- 50.000,- 500.000,- 700.000,- 200.000,- 150.000,- 950.000,-
6.	Sewa Sound System a. Speaker Portable b. Sound System 1.000 watt c. Sound System 2.000 watt d. Sound System 3.000 watt e. Sound System 5.000 watt f. Sound System 10.000 watt g. Sound System diatas 10.000 watt	Unit Set Set Set Set Set Set	400.000,- 1.500.000,- 2.500.000,- 3.250.000,- 4.000.000,- 7.000.000,- At-Cost
7.	Sewa Colocation a. Sewa Colocation	Bulan	7.000.000,-
8.	Sewa Pakaian Adat a. Pakaian Adat	1 stel	200.000,-
9.	Sewa Laptop a. Sewa laptop	Unit	204.000,-
10.	Sewa Rumah/Pemondokan a. Tingkat Kecamatan b. Tingkat Kabupaten c. Tingkat Provinsi	Hari Hari Hari	1.000.000,- 1.750.000,- 2.500.000,-
11.	Sewa Peralatan Olahraga	/Hari	800.000,-
12.	Sewa Gedung/Lapangan Olahraga	/Hari	3.000.000,-

11.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA LAINNYA

11. 1 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Lainnya

- 11.1.1 Biaya pemeliharaan sarana lainnya sudah termasuk service dan belanja suku cadang.
- 11.1.2 Biaya pemeliharaan peralatan sarana lainnya yang belum terakomodir pada daftar dibawah dapat menyesuaikan dengan harga pasar dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efeisien, efektif dan kewajaran.

Tabel 33
Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	/Unit/Thn	350.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan CCTV	/Unit/Thn	150.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Lemari	/Unit/Thn	100.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Mesin Absensi	/Unit/Thn	175.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Mic Conference	/Unit/Thn	525.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan Drone	/Unit/Thn	525.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan Televisi	/Unit/Thn	525.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Scanner	/Unit/Thn	525.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Infocus	/Unit/Thn	350.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Lift	/Unit/Thn	32.500.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Traffic Light	/Unit/Thn	7.000.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Warning Light	/Unit/Thn	3.000.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan CCTV APILL	/Unit/Thn	3.000.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Perawatan Rambu Lalu Lintas		
	- RPPJ	/Unit/Thn	750.000,-
	- Rambu Lalu Lintas	/Unit/Thn	300.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Station radio pemancar ulang/ repeater	Unit/tahun	5.000.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Mesin pompa air	Unit/tahun	1.750.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Water Treament Portable	Unit/tahun	3.500.000,-
18.	Biaya Pemeliharaan Speedboat	Unit/tahun	7.000.000,-
19.	Biaya Pemeliharaan Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	3.500.000,-
20.	Biaya Pemeliharaan GPS (Garmin)	Unit/tahun	525.000,-
21.	Biaya Pemeliharaan Tenda posko dan pleton	Unit/tahun	1.050.000,-
22.	Biaya Pemeliharaan Sirine Tsunami	Unit/tahun	3.500.000,-
23.	Biaya Pemeliharaan Chainsaw	Unit/tahun	420.000,-
24.	Biaya Pemeliharaan Mobil tanki air	Unit/tahun	12.495.000,-
25.	Biaya Pemeliharaan EWS Tsunami	Unit/tahun	3.500.000,-
26.	Biaya Pemeliharaan EWS Banjir	Unit/tahun	3.500.000,-
27.	Biaya Pemeliharaan Kontainer	Unit/tahun	4.900.000,-
28.	Biaya Pemeliharaan Alat Uji	Unit/tahun	35.000.000,-

29.	Biaya Pemeliharaan Mesin Porforasi	Unit/tahun	4.200.000,-
30.	Biaya Pemeliharaan SoundSystem/ Piano	Unit/tahun	2.100.000,-

11.2 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Tim Teknis Penelitian Pemeliharaan BMD dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya dan dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

12. SATUAN BIAYA UANG SAKU, PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI

12.1 Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

- 12.1.1** Satuan biaya uang saku, penginapan dan transportasi diberikan kepada masyarakat/non ASN yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kabupaten dan luar kabupaten seperti rapat, perlombaan, penampilan, perayaan/peringatan hari besar tertentu, penyuluhan atau sejenisnya, studi banding dan magang atau sejenisnya, seminar, sosialisasi, bimtek, penyuluhan, workshop atau sejenisnya
- 12.1.2** Bagi peserta yang karena keterbatasannya membutuhkan pendamping, kepada pendamping dapat diberikan uang transport, penginapan dan uang saku.
- 12.1.3** Bagi ASN, PTT, THL dan pihak lain yang dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibayarkan perjalanan dinasnya, pembiayaannya dapat mengacu pada tabel dibawah.

Tabel 35
Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	- Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000,-
	- Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000,-
2.	Biaya Penginapan		
	- Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan PNS Golongan II
	- Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	- Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	(Biaya Riil)
3.	Penggantian Transportasi		
	Dalam Kabupaten		
	Dalam Kecamatan	PP	30.000,- (Lumpsum)
	Daerah Terisolir (Dalam Kecamatan)	PP	100.000,- (Lumpsum)
	Wilayah I	PP	60.000,- (Lumpsum)
	Wilayah II	PP	80.000,- (Lumpsum)
	Wilayah III	PP	100.000,- (Lumpsum)
	Daerah Terisolir	PP	150.000,- (Lumpsum)
	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	PP	kelas ekonomi/ Biaya riil
4.	Biaya Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli/Praktisi/Pakar/Tokoh Masyarakat, Penceramah/Pengajar		

	a. Dalam Provinsi - 0 – 60 Km - 60 – 150 Km - 150 Km keatas b. Luar Provinsi - Penggantian Tiket Pesawat Narasumber - PenggantianTransportasi	PP PP PP PP PP	150.000,- (lumpsum) 300.000,- (lumpsum) 600.000,- (lumpsum) At Cost At Cost
5.	Biaya Transportasi Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai - 0-60 Km - 60-150 Km - 150 Km keatas	PP PP PP	150.000,- (Lumpsum) 300.000,- (Lumpsum) 600.000,- (Lumpsum)
6.	Akomodasi Narasumber/ Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Tokoh Masyarakat, pelatih, pembina, juri/ wasit/penguji/ penilai	OH	At-Cost
7.	Uang Saku Pelaksanaan Upacara - Pasukan Pengibar Bendera dan Pengawal - Perwira Upacara - Komandan Pleton - Komandan Kompi	OH OH OH OH	100.000,- 250.000,- 100.000,- 100.000,-
8.	Pada Dinas Sosial		
	- Uang Saku Pepabri dan Veteran - Penggantian Transportasi Operator PKH (Program Keluarga Harapan) - Penggantian Transportasi Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan - Penggantian transportasi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) - Penggantian Transportasi Pendamping Rehabilitasi Sosial /Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)	OH OB OB OB OB	150.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-
9.	Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Belanja Penggantian Tidak Bekerja Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita) dan Akseptor KB MOP (Medis Operasi Pria) (Dibayarkan sebanyak 3 (tiga) hari - Belanja Penggantian Transportasi Tim Pendamping Keluarga	OH OB	100.000,- 110.000,-

10.	Pada Dinas Pariwisata		
	Penggantian Transportasi Tenaga Ekspedisi (Pokja Geopark Talamau)/Porter/Pemandu Lokal	OH	250.000,-
11.	Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	Uang Saku pada pelaksanaan dan persiapan porprov		
	- Atlet TC Berjalan	OH	100.000,-
	- Atlet TC Penuh	OH	150.000,-
	- Atlet pada Pelaksanaan	OH	200.000,-
	- Panitia, Petugas Lapangan, Tim Medis pada Pelaksanaan (Masyarakat /Non ASN)	OH	250.000,-
12.	Pada Dinas Kesehatan		
	- Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalam Kecamatan Catt: Penggantian transportasi dalam 1 jorong tidak dibayarkan	OH	75.000,-
13.	Pada Inspektorat		
	Penggantian Transportasi Pelaksanaan Pengawasan		
	- Wilayah I	Orang/PP	100.000,-
	- Wilayah II	Orang/PP	125.000,-
	- Wilayah III	Orang/PP	150.000,-

13. SATUAN BIAYA UPAH DAN JASA LAINNYA

13.1 Satuan Biaya Upah dan Jasa Lainnya

Biaya upah dan jasa lainnya diberikan kepada pemberi jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Tabel 50
Besaran Upah/Jasa/Honorarium Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Tenaga Petugas Pengelola Arsip Dinamis pada OPD	OB	250.000,-
2.	Jasa Pengiriman Paket/Dokumen	Kg	50.000,-
3.	Jasa Petugas Kebersihan	OK	150.000,-
4.	Jasa Tenaga Keamanan	OK	150.000,-
5.	Jasa Tata Rias	OK	250.000,-
6.	Upah Kepala Tukang	OH	160.000,-
7.	UpahTukang	OH	150.000,-
8.	Upah Buruh Harian	OH	100.000,-
9.	Jasa Pembuatan Video	Kali	250.000,-
10.	Jasa Tenaga Koordinator Fasilitator	OB	4.000.000,-
11.	Jasa Tenaga Fasilitator	OB	3.500.000,-
12.	Pada Dinas Sosial		
	- Jasa Tenaga Pengasuh RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak)	OB	400.000,-
	- Jasa Tenaga Penjaga Rumah Singgah	OB	400.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Penguburan Mayat Terlantar	OK	3.000.000,-
13.	Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOP (Medis Operasi Pria)	Orang	400.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Orang	2.000.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB Implant	OK	100.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB IUD (Intrauterine Device)	Orang	100.000,-
	- Belanja Jasa Fasilitator pelaksanaan mini lokakarya ditingkat kecamatan;	OH	400.000,-
	- Belanja Jasa Petugas Pencatatan dan Pelaporan	OB	100.000,-
	- Biaya Pemeriksaan Korban Hidup/Kecelakaan (Merupakan biaya estimasi)	Orang	400.000,-
	- Biaya Pemeriksaan Kejahatan Seksual (Merupakan biaya estimasi)	Orang	400.000,-
14.	Pada Dinas Ketahanan Pangan		
	- Upah Buruh Bongkar Muat Beras Cadangan angan Pemerintah Daerah	Kg	75,-

	- Petugas Pencatat Harga Pasar (11 Pasar)	OB	250.000,-
	- Petugas Pemantauan Ketersediaan Pangan Strategis	OB	250.000,-
15.	Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	Honorarium Pendongeng/ Story Telling	OJ	200.000,-
16.	Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura		
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemulia Tanaman	OB	1.000.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pengawas Benih Tanaman	OB	250.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Hama Penyakit Tanaman	OB	250.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Budi Daya Tanaman	OB	250.000,-
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Penyambung Pokat Tongar	OB	300.000,-
17.	Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Jasa Petugas Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah	OB	500.000,-
18.	Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari		
	Jasa Petugas Administrator Sistem Keuangan Desa	OB	350.000,-
19.	Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	- Jasa Tenaga Instruktur Upacara	OK	200.000,-
	- Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan Tindak Medik untuk kegiatan Diklat/Latsar dan tes PPPK/CPNS;	OH	200.000,-
21.	Pada Sekretariat Daerah		
	- Jasa Tenaga Imam Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	2.500.000,-
	- Jasa Tenaga Marbot Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	1.500.000,-
	- Jasa Tenaga Kebersihan Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	1.000.000,-
	- Jasa Tenaga Pendidikan Guru Tahfidz Alquran	OB	3.500.000,-
	- Jasa Tenaga Pendidikan Pembina Asrama Tahfidz Alquran	OB	2.000.000,-
22.	Dinas Kesehatan		
	- Biaya Pembelian Sampel Makanan	/Sampel	At-cost
	- Jasa Tenaga Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 85 %	OB	200.000,-
	- Jasa Tenaga Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 90 %	OB	300.000,-
	- Jasa Tenaga Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 95 %	OB	400.000,-

	- Jasa Tenaga Petugas P Care FKTP dengan capaian KBK Puskesmas 100%	OB	600.000,-
	- Jasa Dokter Spesialis	OK	1.500.000,-
25.	Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran		
	- Uang Saku Gladi Resik dan Penampilan Anggota Marching Band	OK	100.000,-
	- Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Penegakan Perda/Perkada Ket: Pelayanan Kerugian materi rusak ringan	Paket	500.000,-
	- Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Penegakan Perda/Perkada Ket: Pelayanan Kerugian materi rusak sedang dan/atau berat	Paket	1.000.000,-
	- Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Penegakan Perda/Perkada Ket: Pelayanan Kerugian materi cedera ringan	Paket	200.000,-
	- Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Penegakan Perda/Perkada Ket: Pelayanan Kerugian materi cedera sedang dan/atau berat	Paket	500.000,-
26.	Pada Dinas Pariwisata		
	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/Grup/Band/ Artis/ Ceremonial yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat	Kali	5.00.000,-
	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/Grup/Band/ Artis/ Ceremonial yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat (Merupakan biaya estimasi/menyesuaikan harga pasar)	Kali	20.000.000,-
	- Jasa Pertunjukan Kesenian/ Tarian/Vokal/ Grup/ Band/Artis/ Ceremonial dari Luar Provinsi Sumatera Barat (Merupakan biaya estimasi/menyesuaikan harga pasar)	Kali	At Cost
27	Pada Sekretariat DPRD		
	Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000,-
28	Pada Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Penerbitan Media Internet Portal Daerah Lama	OB	1.767.500,-

- Penerbitan Media Internet Portal Daerah Lama	OB	1.262.500,-
- Penerbitan Media Internet Portal Nasional	OB	3.030.000,-

14. SATUAN BIAYA HADIAH
14.1 Satuan Biaya Hadiah

Tabel 32
Satuan Biaya Hadiah

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	Hadiah Lomba Bertutur/Bercerita/ Menulis/Mewarnai Bagi Siswa/Siswi SD/MI Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	/Orang	1.250.000,-
	- Juara II	/Orang	1.000.000,-
	- Juara III	/Orang	750.000,-
2.	Pada Dinas Pariwisata		
	Hadiah Lomba Pemilihan Uda Uni Pasaman Barat		
	- Uang Pembinaan Juara Utama Uda Uni	Org	6.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara Wakil I Uda Uni	Org	4.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara Wakil II Uda Uni	Org	2.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara Harapan I Uda Uni	Org	1.500.000,-
	- Uang Pembinaan Juara Harapan II Uda Uni	Org	1.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara Uda Uni Favorit	Org	1.500.000,-
	Hadiah Lomba Video Dokumentasi Destinasi Pariwisata Pasaman Barat Dalam Bentuk Lomba Vlog Tingkat Kabupaten		
	- Uang Pembinaan Juara I	Org	5.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara II	Org	4.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara III	Org	3.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan I	Org	2.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan II	Org	1.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan III	Org	750.000,-
	Tingkat Provinsi		
	- Uang Pembinaan Juara I	Org	8.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara II	Org	6.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara III	Org	4.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan I	Org	3.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan II	Org	2.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan III	Org	1.000.000,-

	Tingkat Nasional		
	- Uang Pembinaan Juara I	Org	15.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara II	Org	10.000.000,-
	- Uang Pembinaan Juara III	Org	8.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan I	Org	5.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan II	Org	4.000.000,-
	- Uang Pembinaan Harapan III	Org	3.000.000,-
3.	Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari		
	Hadian Lomba Kader Posyandu Berprestasi		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba LPMN		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Nagari dalam Percepatan Penurunan Stunting		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Gerakan PKK		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Jambore PKK Tingkat Kabupaten		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Kader Dasawisma		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Kelompok Aku Hatinya PKK		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba Kelompok UP2K		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-
	Hadihah Lomba PKK Gagah Bencana		
	- Juara 1	Group	3.000.000,-
	- Juara II	Group	2.000.000,-
	- Juara III	Group	1.500.000,-

	Hadiah Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja - Juara 1 - Juara II - Juara III	Group Group Group	3.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
4.	Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
	Cabang Volly Tingkat Nasional - Juara I - Juara II - Juara III	Regu Regu Regu	30.000.000,- 20.000.000,- 15.000.000,-
	Cabang Volly Tingkat Provinsi - Juara I - Juara II - Juara III	Regu Regu Regu	20.000.000,- 10.000.000,- 7.500.000,-
	Cabang Volly Tingkat Kabupaten - Juara I - Juara II - Juara III	Regu Regu Regu	10.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,-
	Cabang Sepak Bola Tingkat Provinsi - Juara I - Juara II - Juara III - Top Score - Pemain Terbaik	Regu Regu Regu Org Org	35.000.000,- 15.000.000,- 10.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,-
	Cabang Sepak Bola Tingkat Kabupaten - Juara I - Juara II - Juara III - Top Score - Pemain Terbaik	Regu Regu Regu Org Org	15.000.000,- 10.000.000,- 7.500.000,- 2.500.000,- 2.000.000,-
	Cabang Bulu tangkis Tingkat Provinsi - Juara I Tunggal - Juara II Tunggal - Juara III Tunggal - Juara I Ganda - Juara II Ganda - Juara III Ganda	Org Org Org Pasang Pasang Pasang	7.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,-
	Cabang Bulu tangkis Tingkat Kabupaten - Juara I Tunggal - Juara II Tunggal - Juara III Tunggal - Juara I Ganda - Juara II Ganda - Juara III Ganda	Org Org Org Pasang Pasang Pasang	4.000.000,- 2.500.000,- 1.000.000,- 4.000.000,- 2.500.000,- 1.000.000,-
	Cabang Sepak Takraw Tingkat Provinsi - Juara I	Tim	15.000.000,-

	- Juara II	Tim	10.000.000,-
	- Juara III	Tim	5.000.000,-
	Cabang Sepak Takraw Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Regu	7.500.000,-
	- Juara II	Regu	5.000.000,-
	- Juara III	Regu	3.000.000,-
	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Nasional		
	- Juara I Tunggal	Org	40.000.000,-
	- Juara II Tunggal	Org	25.000.000,-
	- Juara III Tunggal	Org	15.000.000,-
	- Juara I Ganda	Pasang	40.000.000,-
	- Juara II Ganda	Pasang	25.000.000,-
	- Juara III Ganda	Pasang	15.000.000,-
	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Provinsi		
	- Juara I Tunggal	Org	20.000.000,-
	- Juara II Tunggal	Org	10.000.000,-
	- Juara III Tunggal	Org	5.000.000,-
	- Juara I Ganda	Pasang	20.000.000,-
	- Juara II Ganda	Pasang	10.000.000,-
	- Juara III Ganda	Pasang	5.000.000,-
	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Kabupaten		
	- Juara I Tunggal	Org	7.500.000,-
	- Juara II Tunggal	Org	5.000.000,-
	- Juara III Tunggal	Org	3.000.000,-
	- Juara I Ganda	Pasang	7.500.000,-
	- Juara II Ganda	Pasang	5.000.000,-
	- Juara III Ganda	Pasang	3.000.000,-
	Cabang Futsal Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Regu	10.000.000,-
	- Juara II	Regu	7.500.000,-
	- Juara III	Regu	3.000.000,-
	Cabang Futsal Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Regu	7.000.000,-
	- Juara II	Regu	5.000.000,-
	- Juara III	Regu	3.000.000,-
	Cabang Sepakbola SSB Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Regu	15.000.000,-
	- Juara II	Regu	10.000.000,-
	- Top Score	Org	2.000.000,-
	- Pemain Terbaik	Org	1.000.000,-
	Cabang Sepakbola SSB Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Regu	7.000.000,-
	- Juara II	Regu	5.000.000,-

	- Top Score	Org	2.000.000,-
	- Pemain Terbaik	Org	1.000.000,-
	Atletik Cabang Lari Tingkat Nasional		
	- Juara I	Org	10.000.000,-
	- Juara II	Org	5.000.000,-
	- Juara III	Org	3.000.000,-
	- Harapan	Org	500.000,-
	Atletik Cabang Lari Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Org	5.000.000,-
	- Juara II	Org	2.500.000,-
	- Juara III	Org	1.500.000,-
	- Harapan	Org	300.000,-
	Atletik Cabang Lari Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Org	3.500.000,-
	- Juara II	Org	1.500.000,-
	- Juara III	Org	1.000.000,-
	- Harapan	Org	300.000,-
	Atletik Cabang Tolak Peluru Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Org	5.000.000,-
	- Juara II	Org	2.000.000,-
	- Juara III	Org	1.000.000,-
	- Harapan	Org	300.000,-
	Atletik Cabang Tolak Peluru Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Org	2.000.000,-
	- Juara II	Org	1.000.000,-
	- Juara III	Org	750.000,-
	- Harapan	Org	200.000,-
	Atletik Cabang Lempar Lembing Tingkat Provinsi		
	- Juara I	Org	5.000.000,-
	- Juara II	Org	2.000.000,-
	- Juara III	Org	1.000.000,-
	- Harapan	Org	300.000,-
	Atletik Cabang Lempar Lembing Tingkat Kabupaten		
	- Juara I	Org	2.000.000,-
	- Juara II	Org	1.000.000,-
	- Juara III	Org	750.000,-
	- Harapan	Org	200.000,-
	Cabang Tenis Meja Tingkat Provinsi		
	- Juara I Tunggal	Org	3.000.000,-
	- Juara II Tunggal	Org	2.000.000,-
	- Juara III Tunggal	Org	1.000.000,-
	- Juara I Ganda	Pasang	3.000.000,-
	- Juara II Ganda	Pasang	2.000.000,-
	- Juara III Ganda	Pasang	1.000.000,-

	Cabang Tenis Meja Tingkat Kabupaten - Juara I Tunggal - Juara II Tunggal - Juara III Tunggal - Juara I Ganda - Juara II Ganda - Juara III Ganda	Org Org Org Pasang Pasang Pasang	2.000.000,- 1.000.000,- 500.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 500.000,-
	Cabang Beladiri, Panahan, Angkat Besi, Panjat Tebing, Menembak, Atletik, Senam dan Catur Tingkat Provinsi - Juara I - Juara II - Juara III	Org Org Org	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-
	Cabang Beladiri, Panahan, Angkat Besi, Panjat Tebing, Menembak, Atletik, Senam dan Catur Tingkat Kabupaten - Juara I - Juara II - Juara III	Org Org Org	2.000.000,- 1.000.000,- 500.000,-
	Cabang Bola Voli Pelajar, Basket Pelajar Tingkat Provinsi - Juara I - Juara II - Juara III	Regu Regu Regu	8.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,-
	Cabang Bola Voli Pelajar, Basket Pelajar Tingkat Kabupaten - Juara I - Juara II - Juara III	Regu Regu Regu	5.000.000,- 3.500.000,- 2.000.000,-
	Hadiah Uang - Atlet Peraih Medali Emas - Atlet Peraih Medali Perak - Atlet Peraih Medali Perunggu - Pelatih Peraih Medali Emas - Pelatih Peraih Medali Perak - Pelatih Peraih Medali Perunggu - Atlet Beregu Peraih Medali Emas - Atlet Beregu Peraih Medali Perak - Atlet Beregu Peraih Medali Perunggu	Medali Medali Medali Medali Medali Medali Medali/ Org Medali/ Org Medali/ Org	50.000.000,- 12.500.000,- 8.000.000,- 12.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 12.000.000,- 5.000.000,- 3.500.000,-
5.	Pada Dinas Pendidikan		
	Belanja Hadiah Perlombaan Perorangan - Juara I	Orang Orang	1.250.000,- 1.000.000,-

	- Juara II - Juara III	Orang	750.000,-
	Belanja Hadiah Perlombaan Group/Kelompok - Juara I - Juara II - Juara III	Group Group Group	2.500.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-
	Belanja Hadiah Perlombaan Antar Sekolah - Juara I - Juara II - Juara III	Sekolah Sekolah Sekolah	2.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
6.	Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Belanja Hadiah Perlombaan MTQ Tingkat Provinsi - Juara I Cabang Tilawah - Juara I Cabang Tahfidz - Juara I - Juara II - Juara III - Juara Harapan I - Juara Harapan II - Juara Harapan III	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	35.000.000,- 35.000.000,- 15.000.000,- 12.500.000,- 10.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 3.000.000,-
	Belanja Hadiah Perlombaan MTQ Tingkat Kabupaten - Juara I Cabang Tilawah - Juara I Cabang Tahfidz - Juara I - Juara II - Juara III - Juara Harapan I - Juara Harapan II - Juara Harapan III	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	25.000.000,- 25.000.000,- 5.000.000,- 3.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 700.000,-
7.	Belanja Karangan Bunga - Ukuran Kecil - Ukuran Sedang - Ukuran Besar	Buah Buah Buah	300.000,- 500.000,- 650.000,-

BUPATI



HAMSUARDI